

# LHPKN DAERAH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL  
PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020



PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
2020



**LAPORAN  
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL  
TINGKAT DAERAH  
TAHUN 2020**



**PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas”.

Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka dituntut adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan *trigger* yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa.

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan prinsip, kaidah, standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan tahun 2020 dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah provinsi yang dilakukan oleh ANRI, dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Provinsi sesuai kewenangannya, dan di verifikasi oleh ANRI. Pengawasan tahun 2020 merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pengawasan kearsipan diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, responsif, dan aksesibel, yang pada akhirnya akan mudah menciptakan pemenuhan terhadap akuntabilitas kinerja dan pembentukan memori kolektif bangsa. Dengan demikian akan terwujud pula

jaminan perlindungan atas kepentingan negara dan hak publik yaitu hak akses pelayanan masyarakat dalam bidang informasi, terutama informasi yang bersumber dari arsip.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) disusun berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dalam rangka menyampaikan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara umum yang dinilai berdasarkan instrumen pengawasan kearsipan. Adapun prioritas yang menjadi sasaran adalah pada ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya melalui pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu: Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, baik dari segi ketaatan dan kepatuhan terhadap amanah Undang-undang Kearsipan serta kepatuhan dalam penyusunan pedoman dan implementasinya, efektivitas pembinaan kearsipan, kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, serta sumber daya kearsipan yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pengawasan kearsipan berdampak pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) karena menjadi salah satu indeks RB, yaitu pada area perubahan Tata Laksana dengan ukuran pencapaian pada aspek hasil antara dengan indikator: kualitas pengelolaan arsip, diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan Indeks Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan.

Pengawasan kearsipan tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan yang disesuaikan dengan Peraturan ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2020 mengalami perubahan metode, yaitu dari yang berbasis visitasi dan pengamatan langsung menjadi monitoring melalui jaringan/dalam jaringan (daring) karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Meskipun demikian, hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil pengawasan kearsipan ini menjadi tolak ukur bagi setiap pihak yang

terkait untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas penyelenggaraan kearsipan akan terus meningkat.

Plt. Kepala,



M. Taufik

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang .....	1
B Dasar Hukum .....	3
C Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional .....	3
D Ruang Lingkup .....	4
E Instrumen dan Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 .....	4
<b>BAB II RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.....</b>	<b>6</b>
A Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 .....	6
B Ringkasan Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi .....	8
C Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi.....	41
<b>BAB III RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>45</b>
A Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 .....	45
B Ringkasan Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	63
C Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	80
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Dalam menghadapi globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya Pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, Pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) aspek pembinaan kearsipan, 3) aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, 4) pengelolaan arsip statis, 5) aspek sumber daya kearsipan. Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) Sumber Daya Kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Pada tahun 2020, ANRI telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 29 (dua puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Provinsi secara daring dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dengan bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk mengetahui perkembangan dari rekomendasi pengawasan kearsipan yang telah disampaikan ANRI tahun 2019. Sementara itu, terdapat 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan adanya rasionalisasi APBD. Sehingga untuk 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan menggunakan nilai hasil pengawasan pada tahun 2019. Disamping itu juga

melakukan verifikasi pada 409 (empat ratus sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 9 (Sembilan) Pemerintahan daerah kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kearsipan tersebut di atas, ANRI menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan kompilasi dari kondisi faktual, rekomendasi tindak lanjut dan rekomendasi pasca audit dari masing-masing obyek pengawasan. LHPKN ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintahan pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.
5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2020 tentang Tim Pengawas Kearsipan Pusat.

#### C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional.

1. Memberikan gambaran secara umum atas hasil pengawasan kearsipan pada obyek pengawasan kearsipan Tingkat Daerah terkait aspek-aspek penyelenggaraan kearsipan.

2. Sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kearsipan sehingga dapat mempercepat mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat daerah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LHPKN Tingkat Daerah meliputi:

1. Ringkasan hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah tingkat daerah.
2. Kesimpulan dan penutup.

#### E. Instrumen dan Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

Instrumen yang dipergunakan dalam pengawasan kearsipan pada Tahun 2020 mengalami perubahan terkait dengan ditetapkannya Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yaitu dengan menggunakan Keputusan Kepala ANRI Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Adapun beberapa hal penting terkait perubahan tersebut antara lain adalah:

1. Aspek penilaian dari 7 (tujuh) aspek menjadi 4 (empat) aspek;
2. Skala penilaian semula menggunakan skala 0 - 10 menjadi skala 0 - 100;
3. Tingkat perkembangan semula ada 4 (empat) level menjadi 5 (lima) level; dan
4. Penambahan sub aspek dan kriteria penilaian yang sudah dilaksanakan pengawasan tetapi belum menjadi komponen dalam penilaian sehingga dalam laporan hanya disebutkan tingkat perkembangan.

Dengan adanya perubahan instrumen pengawasan, maka penilaian tahun 2020 disesuaikan dengan menggabungkan beberapa aspek menjadi satu aspek dan memisahkan satu aspek menjadi beberapa aspek.

Dalam pengawasan kearsipan tahun 2020 ditentukan tingkat perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga. Adapun tingkat perkembangan dibedakan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

1. Level 0: belum terdapat bukti bahwa objek pengawasan melakukan perbaikan rekomendasi.
2. Level 1: terdapat bukti bahwa objek pengawasan telah menyusun rencana untuk perbaikan rekomendasi atau pada tahap persiapan atau secara kuantitatif memenuhi sebanyak 1 s.d. 50 persen.
3. Level 2: terdapat bukti bahwa objek pengawasan dalam proses internal untuk perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi di atas 50 s.d. 70 persen.
4. Level 3: terdapat bukti bahwa objek pengawasan dalam proses eksternal untuk perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi di atas 70 s.d. 99,99 persen.
5. Level 4: terdapat bukti bahwa objek pengawasan telah selesai melaksanakan perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi sebanyak 100 persen.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

## **BAB II**

### **RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Tingkat Daerah merupakan suatu laporan yang menggunakan sumber data berasal dari Laporan Audit Kearsipan Eksternal dan Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal, oleh karena pada tahun 2020, belum seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan internal sebagai implementasi dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, maka LHPKN Tahun 2020 belum dapat menyajikan data Laporan Audit Kearsipan Internal.

#### **A. Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2020**

Tahun 2020, ANRI hanya melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 29 (dua puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Provinsi dikarenakan pandemi Covid-19 dan adanya rasionalisasi APBD Provinsi. Pengawasan dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan secara daring. Sementara itu, terdapat 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Sehingga untuk 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan menggunakan nilai hasil pengawasan pada tahun 2019. Berikut 29 (dua puluh sembilan) Pemerintah Daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan:

- 1        Pemerintahan Aceh
- 2        Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
- 3        Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
- 4        Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu
- 5        Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 6        Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7        Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo
- 8        Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi
- 9        Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

- 10 Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 11 Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 12 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 13 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 14 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 15 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 16 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 17 Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 18 Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 19 Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku
- 20 Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara
- 21 Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 22 Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat
- 23 Pemerintahan Daerah Provinsi Riau
- 24 Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- 25 Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 26 Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 27 Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 28 Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 29 Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Adapun 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan dan menggunakan nilai hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2019 diantaranya:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

## B. Ringkasan Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi


Adapun gambaran umum hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan aspek-aspek pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Kearsipan

Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi adalah terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pengelolaan Arsip Inaktif, Pedoman Penyusutan arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.


Temuan yang dijumpai terkait dengan kebijakan kearsipan ini adalah:

- Masih terdapat kebijakan yang sudah ditetapkan, namun dasar peraturan pembentukan dan materi muatannya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI yang terkait dengan kebijakan kearsipan dan masih mencantumkan peraturan kearsipan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Data Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah dan belum menetapkan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




- 1) Terdapat 32 (tiga puluh dua) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 94,12% yang sudah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, namun demikian, masih tersisa 2 (dua) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 5,88% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas.
- 2) Terdapat 28 (dua puluh delapan) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 82,35% yang sudah menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip, tetapi masih tersisa 6 (enam) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 17,65% yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip.
- 3) Terdapat 16 (enam belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 47,06% yang sudah menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 52,94% yang belum menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- 4) Terdapat 32 (tiga puluh satu) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 94,12% yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip. Kemudian masih terdapat 2 (dua) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 5,88% yang belum menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip.
- 5) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 79,41% instansi yang sudah menetapkan kebijakan Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif. Masih terdapat 7 (tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 20,59% yang belum menetapkan kebijakan Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif.
- 6) Terdapat 31 (tiga puluh satu) Pemerintahan Daerah Provinsi atau sejumlah 91,18% yang sudah menetapkan kebijakan Penyusutan Arsip Inaktif, sehingga tersisa 3 (tiga) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 8,82% yang belum menetapkan kebijakan Pedoman Pengelolaan Penyusutan Arsip.
- 7) Terdapat 18 (delapan belas) Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah menetapkan Kebijakan Program Arsip Vital atau 52,94%, masih terdapat 16 (enam belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 47,06% yang belum menetapkan kebijakan Program Arsip Vital.

Kebijakan Kearsipan berupa Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis, terkait dengan kesesuaian tidaknya dengan peraturan kearsipan sebagaimana dalam grafik berikut:



Dari grafik tersebut dapat disampaikan bahwa dari 32 (tiga puluh dua) Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah memiliki Tata Naskah Dinas, seluruhnya belum sesuai dengan peraturan kearsipan. Untuk yang sudah memiliki Klasifikasi Arsip, baru 5 (lima) Pemerintahan daerah provinsi atau 17.85% yang baru sesuai dengan peraturan kearsipan, sedangkan sisanya belum sesuai dengan peraturan kearsipan. Untuk yang sudah memiliki SKKAAD, terdapat 8 (delapan) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 88.89% yang sudah sesuai, sedangkan sisanya belum sesuai dengan peraturan kearsipan.

Perbandingan kepemilikan kebijakan kearsipan pada 2 (dua) tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut:




Berdasarkan grafik tersebut, terkait perkembangan ketersediaan 4 (empat) pilar kebijakan kearsipan pada 2 (tahun) terakhir yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan mengenai Tata Naskah Dinas tidak terdapat perkembangan. Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan Tata Naskah Dinas yaitu 32 (tiga puluh dua) atau 94,12% dari jumlah keseluruhan. Namun terdapat 2 (dua) Pemerintah Daerah Provinsi atau 5,88% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas.
- 2) Kebijakan mengenai Klasifikasi Arsip tidak terdapat perkembangan. Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan Klasifikasi Arsip yaitu 28 (dua puluh delapan) atau 82,35% dari jumlah keseluruhan. Namun terdapat 6 (enam) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 17,65% yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip.
- 3) Kebijakan mengenai Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Dinamis mengalami perkembangan. Pada tahun 2019, terdapat 9 (Sembilan) Pemerintah Daerah Provinsi atau 26,47% yang telah menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Dinamis. Namun pada tahun 2020 terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% yang telah menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Dinamis.
- 4) Kebijakan mengenai Jadwal Retensi Arsip mengalami perkembangan. Pada tahun 2019, terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 91,18% yang telah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip. Namun pada tahun 2020

terdapat 32 (tiga puluh dua) atau 94,12% yang telah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip.

Perkembangan ketersediaan kebijakan Jadwal Retensi Arsip pada 2 (dua) tahun terakhir digambarkan oleh grafik sebagai berikut




Berdasarkan grafik diatas, perkembangan kebijakan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana berikut:

- 1) Kepemilikan JRA urusan Keuangan mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 terdapat 29 (dua puluh sembilan) atau 85,29% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki JRA urusan Keuangan. Namun pada tahun 2020 terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki JRA urusan Keuangan.
- 2) Kepemilikan JRA urusan Kepegawaian mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 terdapat 28 (dua puluh delapan) atau 82,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki JRA urusan Kepegawaian. Namun pada tahun 2020 terdapat 29 (dua puluh sembilan) atau 85,29% Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki JRA urusan Kepegawaian.
- 3) Kepemilikan JRA urusan Non Keuangan Non Kepegawaian tidak mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih sama yaitu terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki JRA urusan Non Keuangan Non Kepegawaian.
- 4) Kepemilikan JRA urusan Substantif mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 terdapat 28 (dua puluh delapan) atau 82,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki JRA urusan Substantif. Namun pada tahun

2020 terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki JRA urusan Substantif.

Perkembangan ketersediaan kebijakan teknis kearsipan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut;



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan ketersediaan kebijakan teknis kearsipan dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat disimpulkan sebagai berikut;


- 1) Kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip inaktif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip inaktif. Namun pada tahun 2020, terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip inaktif.
- 2) Kebijakan teknis kearsipan terkait penyusutan arsip mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan teknis kearsipan terkait penyusutan arsip. Namun pada tahun 2020, terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 91,18% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan teknis kearsipan terkait penyusutan arsip.
- 3) Kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip vital mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki

kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip vital. Namun pada tahun 2020, terdapat 18 (delapan belas) atau 52,94% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki kebijakan teknis kearsipan terkait pengelolaan arsip vital.

## 2. Aspek Pembinaan Kearsipan


Audit kearsipan pada aspek pembinaan kearsipan dilaksanakan berdasarkan program kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2019. Data hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Pada aspek pembinaan kearsipan, secara keseluruhan sudah dilaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan ke perangkat daerah, namun masih terdapat pemerintahan daerah yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke organisasi masyarakat/organisasi politik, BUMD, perusahaan swasta di lingkungannya, belum melakukan pengawasan internal pada seluruh perangkat daerah, serta belum semuanya memberikan penghargaan kepada masyarakat terkait pembinaan.
- b. Data Pemerintahan Daerah Provinsi hasil pengawasan mengenai pembinaan kearsipan dapat disajikan sebagai berikut:
  - 1) Pemerintahan Daerah Provinsi belum seluruhnya melakukan pembinaan kearsipan ke perangkat daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, BUMD dan perusahaan swasta. Adapun rinciannya dalam grafik berikut:




- Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 97,06% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan ke Perangkat Daerah, sehingga masih terdapat 1 (satu) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 2,94% yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke Perangkat Daerah.
- Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan Pembinaan Kearsipan ke Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik sebanyak 12 (dua belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau sejumlah 35,29% sehingga masih terdapat 22 (dua puluh dua) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 64,71% yang belum melakukan pembinaan kearsipan ke Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik.
- Terdapat 11 (sebelas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 32,35% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan ke Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian masih terdapat 23 (dua puluh tiga) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 67,65% yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- Terdapat 8 (delapan) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 23,53% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Perusahaan Swasta. Sisanya, 26 (dua puluh enam) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 76,47% masih belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke Perusahaan Swasta.

Perkembangan pembinaan kearsipan yang dilakukan pada 2 (dua) Tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Berdasarkan grafik diatas, perkembangan pembinaan kearsipan pada 2 (dua) tahun terakhir, sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2019 terdapat 34 (tiga puluh empat) atau 100% Pemerintah Daerah Provinsi sudah melakukan pembinaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu terdapat 33 (tiga puluh tiga) atau 97,06% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan pembinaan terhadap OPD.
  - Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik pada tahun 2019 terdapat 11 (sebelas) atau 32,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan pembinaan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 12 (dua belas) atau 35,29% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik.
  - Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2019 terdapat 13 (tiga belas) atau 38,24% Pemerintah Daerah Provinsi sudah melakukan pembinaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu terdapat 11 (sebelas) atau 32,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan pembinaan terhadap BUMD.
  - Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap Perusahaan Swasta pada tahun 2019 terdapat 12 (dua belas) atau 35,29% Pemerintah Daerah Provinsi sudah melakukan pembinaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Swasta.
- 2) Data hasil pengawasan kearsipan mengenai pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dapat disajikan pada diagram sebagai berikut :



Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal sejumlah 18 (delapan belas) atau 52,94%, sehingga masih terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum melakukan pengawasan kearsipan internal. Walaupun demikian, pengawasan kearsipan internal tersebut belum dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah yang ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi.

- 3) Data hasil pengawasan kearsipan mengenai pemberian penghargaan kearsipan dapat disajikan pada diagram berikut:



Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah memberikan penghargaan kearsipan kepada pencipta arsip, sumber daya manusia kearsipan, dan


masyarakat sejumlah 22 (dua puluh dua) atau 64,71%. Sementara itu, masih terdapat 12 (dua belas) Pemerintah Daerah Provinsi atau 35,29% yang belum memberikan penghargaan kearsipan dalam rangka pembinaan kearsipan kepada masyarakat, sumber daya manusia, dan pencipta arsip.

### 3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.

Audit kearsipan pada aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan audit terhadap efektifitas kegiatan pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi.

- a. Pada sub aspek pemindahan arsip, dilihat pada seberapa efektif perangkat daerah sudah melakukan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ke Unit Kearsipan I, penataan arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif, pemusnahan, serta penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I ke lembaga kearsipan daerah.
- b. Pada sub aspek ini belum seluruh perangkat daerah melakukan pemindahan arsip secara sistemik dan simultan ke Unit Kearsipan I, begitu juga dengan kegiatan penataan arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif, pemusnahan, penyerahan arsip statis.

Hasil pengawasan terkait dengan aspek penyusutan arsip selaku UK I dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




- 1) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 79,41% yang sudah melaksanakan pemindahan arsip inaktif, dan masih terdapat 7 (tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 20,59% yang belum melaksanakan pemindahan arsip ke Unit Kearsipan I. Dari 27 Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan pemindahan arsip inaktif tersebut, 11 Pemerintahan Daerah Provinsi atau 40,74% diantaranya sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan sisanya 16 Pemerintahan Daerah Provinsi atau 13,74% belum melaksanakan pemindahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Terdapat 16 (enam belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 47,06% yang sudah melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi diatas 10 (sepuluh) tahun, sehingga masih masih terdapat 18 (delapan belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 52,94% yang belum melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi diatas 10 (sepuluh) tahun. Adapun Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi diatas 10 tahun sesuai prosedur yang berlaku sebanyak 7 (tujuh) atau 20,59%.
- 3) Terdapat 15 (lima belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 44,12% yang telah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah, sisanya, masih terdapat 19 (sembilan belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 55,88% yang belum menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah. Diantara 15 (lima belas) Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut, 5 (lima) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 35,71% diantaranya sudah melaksanakan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan sisanya melaksanakan penyerahan arsip belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah menyusun daftar arsip inaktif sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 79,41%, kemudian masih terdapat 7 (tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 20,59% lembaga kearsipan daerah yang belum menyusun

daftar arsip inaktif. Dari 27 (dua puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif tersebut, hanya terdapat 15 (lima belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 55,56% yang penyusunan daftar arsip inaktifnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sisanya melaksanakan penyerahan arsip belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 5) Terdapat 1 (satu) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 2,94% yang telah menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), sehingga masih terdapat 33 (tiga puluh tiga) atau 97,06% Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan SKKAD.

Adapun Pemerintahan Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan penyusutan arsip, dan kesesuaian atau tidaknya pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip berdasarkan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I data dilihat dari grafik berikut:


Perbandingan Penyusutan Arsip pada 2 (dua) tahun terakhir disampaikan sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, terkait dengan perkembangan pelaksanaan penyusutan arsip pada 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan pemindahan arsip tidak mengalami perkembangan atau sama dengan hasil pengawasan pada tahun sebelumnya yaitu terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pemindahan arsip pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- 2) Pelaksanaan pemusnahan arsip tidak mengalami perkembangan atau sama dengan hasil pengawasan pada tahun sebelumnya yaitu terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- 3) Pelaksanaan penyerahan arsip mengalami perkembangan pada hasil pengawasan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) atau 41,18% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan penyerahan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah. Sedangkan peningkatan terjadi pada tahun 2020 yaitu terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melakukan penyerahan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah.

Sementara itu, Perbandingan Penyusunan Daftar Arsip Inaktif pada 2 (dua) tahun terakhir disampaikan sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan penyusunan daftar arsip inaktif pada 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut;

- 1) Hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terkait penyusunan daftar arsip inaktif terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47%

Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif, namun hanya 14 (empat belas) atau 53,85% dari 26 (dua puluh enam) yang melakukan penyusunan daftar arsip inaktif sesuai dengan ketentuan.


- 2) Hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yaitu terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif, namun hanya 15 (lima belas) atau 55,56% dari 27 (dua puluh tujuh) yang melakukan penyusunan daftar arsip inaktif sesuai dengan ketentuan.

#### **4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis**

Audit kearsipan pada aspek pengelolaan arsip statis adalah menilai seberapa besar efektifitas dari pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah. Audit kearsipan pada aspek pengelolaan arsip statis dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan akuisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, akses dan layanan arsip statis, menyusun Daftar Pencarian Arsip Statis dengan standar atau kaidah kearsipan yang berlaku. Disamping itu juga menilai Lembaga Kearsipan Daerah sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pembina simpul pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


Hasil pengawasan kearsipan pada aspek ini adalah:

- a. Secara umum, gambaran pengawasan kearsipan mengenai akuisisi arsip dan kesesuaiannya terhadap prosedur yang berlaku dapat dilihat pada diagram berikut:



Terdapat 20 (dua puluh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 58,82% yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis, sehingga masih terdapat 14 (dua belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 41,18% yang belum melaksanakan akuisisi arsip. Namun demikian, dari 20 (dua puluh) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis, baru terdapat 4 (empat) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 20% yang melaksanakan akuisisi arsip sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan sisanya 16 (dua puluh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 80% melakukan akuisisi arsip belum sesuai dengan prosedur yang berlaku


b. Secara umum, gambaran pengawasan kearsipan mengenai penelusuran arsip statis dapat dilihat pada diagram berikut:



Terdapat 16 (enam belas) atau 47% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan kegiatan penelusuran arsip statis, sehingga masih terdapat 18


(delapan belas) atau 53% Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum melaksanakan kegiatan penelusuran arsip statis. Untuk penyusunan laporan penelusuran arsip statis telah dilakukan pada 14 (empat belas) atau 41,18% Pemerintahan Daerah Provinsi, sehingga masih terdapat 20 (dua puluh) atau 58,82% Pemerintahan Daerah Provinsi yang belum menyusun laporan penelusuran arsip statis.

c. Hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi mengenai penyimpanan arsip statis dapat dilihat pada Diagram berikut:




Terdapat 19 (sembilan belas) atau 55,88% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menyimpan arsip statis, sehingga masih terdapat 15 (lima belas) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 44,12% yang belum menyimpan arsip statis.

Perkembangan penyimpanan arsip statis pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan penyimpanan arsip statis pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 23 (dua puluh tiga) atau 67,65% Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan penyimpanan arsip statis dari kegiatan penyerahan, sehingga terdapat 11 (sebelas) atau 32,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum melakukan penyimpanan arsip statis. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, terdapat 19 (sembilan belas) atau 55,88% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyimpan arsip statis dari kegiatan penyerahan, sehingga masih terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum melakukan penyimpanan arsip statis.

- d. Secara umum, gambaran pengawasan kearsipan mengenai sarana penelusuran arsip statis, berupa Daftar Arsip Statis, Inventaris, dan Guide dapat dilihat pada Grafik berikut:




Berdasarkan grafik diatas, kondisi terkait ketersediaan sarana penemuan kembali arsip statis adalah sebagai berikut;

- 1) Penyusunan sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis telah dilakukan oleh 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga masih terdapat 10 (sepuluh) atau 29,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum menyusun daftar arsip statis;
- 2) Penyusunan sarana penemuan kembali arsip statis berupa guide arsip statis telah dilakukan oleh 7 (tujuh) atau 20,59% Pemerintah Daerah

Provinsi, sedangkan sisanya yang belum menyusun guide arsip statis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi;

- 3) Penyusunan sarana penemuan kembali arsip statis berupa guide arsip statis sudah dilakukan oleh 18 (delapan belas) atau 52,94% Pemerintah Daerah Provinsi dan yang belum menyusun daftar inventaris arsip statis sebanyak 16 (enam belas) atau 47,06% Pemerintah Daerah Provinsi.


Perbandingan sarana bantu temu balik arsip pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan ketersediaan sarana penemuan kembali arsip statis pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan ketersediaan sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis tidak mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu terdapat 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki daftar arsip statis.
- 2) Perkembangan ketersediaan sarana penemuan kembali arsip statis berupa inventaris arsip statis mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki inventaris arsip statis, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) atau 52,94% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki inventaris arsip statis.

- 3) Perkembangan ketersediaan sarana penemuan kembali arsip statis berupa guide arsip statis mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki guide arsip statis. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) atau 20,59% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki guide arsip statis.
- e. Kondisi hasil pengawasan kearsipan pada sub aspek preservasi arsip dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan kuratif. Secara umum dapat dilihat pada grafik berikut:




Terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah melakukan preservasi arsip secara preventif, sehingga masih terdapat 4 (empat) atau 11,76% Pemerintah Daerah Provinsi belum melaksanakan preservasi arsip secara preventif. Untuk preservasi arsip secara kuratif telah dilakukan pada 17 (tujuh belas) atau 50% Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga masih terdapat 17 (tujuh belas) atau 50% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum melaksanakan preservasi arsip secara kuratif. Perbandingan perkembangan hasil pengawasan kearsipan pada sub aspek preservasi arsip baik secara preventif maupun kuratif dalam 2 (dua) tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan hasil pengawasan kearsipan pada sub aspek preservasi arsip baik secara preventif maupun kuratif dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:


- 1) Preservasi arsip secara preventif pada tahun 2020 tidak mengalami perkembangan atau sama dengan kondisi hasil pengawasan pada tahun 2019 yaitu terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan preservasi arsip secara preventif.
  - 2) Preservasi arsip secara kuratif mengalami peningkatan berdasarkan kondisi hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan preservasi arsip secara kuratif. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu terdapat 17 (tujuh belas) atau 50% Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan preservasi arsip secara kuratif.
- f. Secara umum, gambaran hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2020 mengenai ketersediaan akses dan layanan arsip statis, serta kesesuaian terhadap peraturan kearsipan sebagaimana pada diagram berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah memiliki layanan arsip statis, sedangkan ada 8 (delapan) atau 23,53% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum memiliki layanan arsip statis. Dari 26 (dua puluh enam) Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memiliki layanan arsip statis, terdapat 11 (sebelas) atau 42,31% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah melakukan layanan arsip statis sesuai prosedur, sedangkan ada 15 (lima belas) atau 57,69% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum melaksanakan layanan arsip statis sesuai prosedur.


g. Secara umum, gambaran hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2020 mengenai ketersediaan Daftar Pencarian Arsip (DPA) beserta kesesuaiannya dapat dilihat pada diagram berikut:



Berdasarkan diagram diatas, hasil pengawasan kearsipan terkait ketersediaan Daftar Pencarian Arsip (DPA) serta kesesuaian Daftar Pencarian Arsip (DPA) terhadap prosedur adalah sebagai berikut:

Terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyusun Daftar Pencarian Arsip, sehingga masih terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum menyusun Daftar Pencarian Arsip. Sedangkan, penyusunan Daftar Pencarian Arsip yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku dari 8 (delapan) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyusun Daftar Pencarian Arsip, terdapat 3 (tiga) atau 37% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah sesuai prosedur menyusun Daftar Pencarian Arsip, sedangkan sisanya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Hasil pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sub aspek keaktifan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai simpul SIKN dan JIKN dapat dilihat pada diagram berikut:



Berdasarkan diagram diatas, Hasil pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sub aspek keaktifan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai simpul SIKN dan JIKN adalah sebagai berikut:

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional, sehingga masih terdapat 7 (tujuh) atau 20,59%

Pemerintah Daerah Provinsi yang belum menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Dari 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menjadi simpul jaringan, baru terdapat 9 (sembilan) atau 33,33% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional, sedangkan sisanya 18 (delapan belas) atau sebesar 66,67% Pemerintah Daerah Provinsi belum melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional.


### 5. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Pada aspek sumber daya kearsipan yang dinilai adalah terkait sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan serta pendanaan kearsipan.

#### a. Sumber Daya Manusia Kearsipan

Audit kearsipan pada aspek sumber daya manusia kearsipan adalah menilai keberadaan sumber daya manusia kearsipan yang dilaksanakan terhadap kompetensi, tugas dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis dan pengelola arsip.


Hasil Pengawasan kearsipan pada aspek sumber daya manusia kearsipan dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Terdapat 12 (dua belas) Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 35,29% yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Bagi Pejabat Struktural Kearsipan, sehingga masih terdapat 22 (dua puluh dua) Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 64,71% yang belum mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Bagi Pejabat Struktural Kearsipan.
- 2) Terdapat 31 (tiga puluh satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 91,18% yang telah memiliki Arsiparis, sehingga masih terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 8,82% yang belum memiliki Arsiparis.
- 3) Terdapat 32 (tiga puluh dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 94,12% yang memiliki pengelola arsip, sehingga masih terdapat 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 5,88% yang belum memiliki pengelola arsip.

Perbandingan Pejabat Struktural di bidang kearsipan serta Perbandingan ketersediaan pejabat fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip pada 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 seluruh Pemerintah Daerah Provinsi sudah memenuhi ketersediaan Pejabat Struktural Kearsipan. Pada sub

aspek Arsiparis tahun 2019 terdapat 30 (tiga puluh) Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki Arsiparis sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu terdapat 31 (tiga puluh satu) Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki Arsiparis. Pada sub aspek Pengelola Arsip tahun 2019 terdapat 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki Pengelola Arsip sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu terdapat 32 (tiga puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memiliki Pengelola Arsip.

b. Organisasi Kearsipan

Audit kearsipan pada aspek organisasi kearsipan adalah menilai pembentukan organisasi kearsipan, kewajiban, tugas, fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. Pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah dilakukan oleh 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Daerah Provinsi sehingga penilaiannya sudah mencapai 100%. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dimasukkan ke dalam fungsi Organisasi Kearsipan meski sudah memiliki dan sudah menetapkan terkait Organisasi Kearsipan. Perbandingan Organisasi Kearsipan pada 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi telah dilakukan oleh 34 (tiga puluh empat)


Pemerintah Daerah Provinsi sehingga penilaiannya sudah mencapai 100%. Namun demikian terdapat perbedaan pada jumlah LKD Provinsi yang hanya memiliki fungsi kearsipan. Pada tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) LKD Provinsi yang memiliki fungsi hanya kearsipan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu terdapat 13 (tiga belas) LKD Provinsi yang memiliki fungsi hanya kearsipan.

c. Prasarana dan Sarana Kearsipan


Audit kearsipan pada aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan adalah menilai ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan berupa depot arsip statis, *records center*, ruangan yang terdapat pada depot arsip statis dan *records center* serta peralatan kearsipan dan alat pelindungan bahaya kebakaran.

Hasil pengawasan kearsipan pada aspek prasarana dan sarana kearsipan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki depot arsip statis, sehingga masih terdapat 4 (empat) atau 11,76% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki depot arsip statis. 4 (empat) provinsi tersebut adalah: Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut:




- 2) Mengenai ketersediaan ruangan yang ada di depot, seperti ruang transit, ruang pengolahan arsip, dan ruang restorasi dapat pada diagram berikut:




Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat 23 (dua puluh tiga) atau 67,65% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki ruang transit, sehingga masih terdapat 11 (sebelas) atau 32,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang transit pada depot arsip statis.
  - Terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,71% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang pengolahan arsip, sehingga masih terdapat 12 (dua belas) atau 35,29% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang pengolahan arsip pada depot arsip statis.
  - Terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang restorasi arsip, sehingga masih terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang restorasi arsip pada depot arsip statis.
- 3) Terdapat 33 (tiga puluh tiga) atau 97,06% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif, sehingga masih terdapat 1 (satu) atau 2,94% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang penyimpanan Arsip inaktif. Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Diagram berikut:




4) Mengenai ketersediaan ruangan yang ada di Ruang Arsip Inaktif (*Record Center*), seperti Ruang Pengolahan, Ruang Transit, Ruang Arsip Audio Visual, Ruang Layanan Arsip, dan Ruang Arsip Vital dapat dilihat pada grafik berikut:




Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang pengolahan arsip inaktif, sehingga masih terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang pengolahan arsip inaktif.
- Terdapat 25 (dua puluh lima) atau 73,53% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang transit arsip, sehingga masih terdapat 9

- (sembilan) atau 26,47% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang transit arsip.
- Terdapat 10 (sepuluh) atau 29,41% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang penyimpanan arsip audiovisual, sehingga masih terdapat 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip audiovisual.
  - Terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang layanan arsip inaktif, sehingga masih terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang layanan arsip inaktif.
  - Terdapat 6 (enam) atau 17,65% Pemerintah Daerah Provinsi telah memiliki ruang penyimpanan arsip vital, sehingga masih terdapat 28 (dua puluh delapan) atau 82,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip vital.
- 5) Terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Pemerintah Daerah Provinsi sudah memiliki alat pelindung bahaya kebakaran, sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) atau 52,94% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum memiliki alat pelindung bahaya kebakaran. Ketersediaan alat pelindung bahaya kebakaran tersebut dapat dilihat pada Diagram berikut:



Perbandingan ketersediaan Depot Arsip statis dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif (*Record Center*) pada 2 (dua) Tahun terakhir Tahun sebagaimana pada Grafik berikut:




Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Pada Tahun 2019 dan 2020 jumlah *Record Center* yang terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi yaitu 33 (tiga puluh tiga), sehingga dapat dikatakan hampir seluruh Pemerintah Daerah Provinsi sudah memiliki *Record Center*. Namun demikian terdapat perbedaan pada jumlah Depot Arsip Statis. Pada tahun 2019 terdapat 29 (dua puluh Sembilan) Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Depot Arsip Statis sedangkan pada tahun 2020 jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Depot Arsip Statis berjumlah 30 (tiga puluh).

d. Pendanaan Kearsipan

Audit kearsipan pada aspek pendanaan menilai alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan kearsipan seperti perumusan kebijakan, pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip inaktif, pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, penghargaan kearsipan, pembinaan dan pengembangan SDM Kearsipan, serta penyediaan prasarana dan sarana kearsipan.

Adapun hasil pengawasan kearsipan pada aspek tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Terdapat 29 (dua puluh sembilan) atau 85,29% Pemerintah Daerah Provinsi telah mengalokasikan anggarannya untuk perumusan kebijakan kearsipan, sehingga masih terdapat 5 (lima) atau 14,71% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk perumusan kebijakan kearsipan.
- 2) Terdapat 28 (dua puluh delapan) atau 82,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan arsip statis, sehingga masih terdapat 6 (enam) atau 17,65% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan arsip statis.
- 3) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan arsip inaktif, sehingga masih terdapat 7 (tujuh) atau 20,59% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan arsip inaktif.
- 4) Terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 91,18% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan kearsipan, sehingga masih terdapat 3 (tiga) atau 8,82% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan kearsipan.

- 5) Terdapat 23 (dua puluh tiga) atau 67,65% Pemerintah Daerah Provinsi telah mengalokasikan anggarannya untuk pengawasan kearsipan internal, sehingga masih terdapat 11 (sebelas) atau 32,35% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pengawasan kearsipan.
- 6) Terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,71% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk penghargaan kearsipan, sehingga masih terdapat 11 (sebelas) atau 35,29% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk penghargaan kearsipan.
- 7) Terdapat 30 (tiga puluh) atau 88,24% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan dan pengembangan SDM kearsipan, sehingga masih terdapat 4 (empat) atau 11,76% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk pembinaan dan pengembangan SDM kearsipan.
- 8) Terdapat 31 (tiga puluh satu) atau 91,18% Pemerintah Daerah Provinsi telah mengalokasikan anggarannya untuk penyediaan prasarana dan sarana, sehingga masih terdapat 3 (tiga) atau 8,82% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mengalokasikan anggarannya untuk penyediaan prasarana dan sarana kearsipan.

### C. Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada Tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan diatas, secara keseluruhan didapatkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana digambarkan pada diagram berikut:



Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Sangat Memuaskan” sebanyak 1 (satu) atau 3%;
- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Memuaskan” sebanyak 5 (lima) atau 15%;
- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Sangat Baik” sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi atau 21%;
- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Baik” sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi atau 21%;
- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Cukup” sebanyak 5 (lima) Pemerintah Daerah Provinsi atau 15%;
- Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “ Kurang” sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi atau 21%;

g. Pemerintah Daerah Provinsi yang berpredikat “Sangat Kurang” sebanyak 2 (dua) Pemerintah Daerah Provinsi atau 6%.

Sedangkan perkembangan kategori nilai hasil pengawasan kearsipan 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, kesimpulan dari kategori nilai hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat memuaskan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat memuaskan yaitu 0 (nol) atau tidak ada satupun LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan dengan kategori sangat memuaskan. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 1 (satu) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan ketegori sangat memuaskan yaitu LKD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori memuaskan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori memuaskan yaitu 0 (nol) atau tidak ada satupun LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori memuaskan. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil

pengawasan dengan kategori sangat memuaskan yaitu LKD Provinsi DI Yogyakarta, LKD Provinsi Jawa Barat, LKD Provinsi DKI Jakarta, LKD Provinsi Jawa Timur dan LKD Provinsi Riau;

- c. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat baik pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat baik terdapat 6 (enam) LKD Provinsi yaitu LKD Provinsi Jawa Tengah, LKD Provinsi Jawa Timur, LKD Provinsi DKI Jakarta, LKD Provinsi Jawa Barat, dan LKD Provinsi Banten dan LKD Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat baik yaitu LKD Provinsi Sulawesi Selatan, LKD Provinsi Kalimantan Selatan, LKD Provinsi Sumatera Selatan, LKD Provinsi Sumatera Barat, LKD Provinsi Banten, LKD Provinsi Kalimantan Timur dan LKD Provinsi Bali;
- d. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori baik pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori baik terdapat 9 (sembilan) LKD yaitu LKD Provinsi Sulawesi Selatan, LKD Provinsi Riau, LKD Provinsi Sumatera Barat, LKD Provinsi Kalimantan Selatan, LKD Provinsi Kalimantan Timur, LKD Provinsi Gorontalo, LKD Provinsi Sulawesi Tengah, LKD Provinsi Aceh dan LKD Provinsi Bali. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori baik yaitu LKD Provinsi Gorontalo, LKD Provinsi Jambi, LKD Provinsi Kalimantan Barat, LKD Provinsi Sulawesi Tengah, LKD Provinsi Sulawesi Tenggara, LKD Provinsi Aceh dan LKD Provinsi Sumatera Utara;
- e. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori cukup pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori cukup terdapat 8 (delapan) LKD Provinsi yaitu LKD Provinsi Bengkulu, LKD Provinsi Sumatera Selatan, LKD Provinsi Sulawesi Tenggara, LKD Provinsi Kepulauan Riau, LKD Provinsi Jambi, LKD Provinsi Kalimantan Barat, LKD Provinsi Lampung, dan LKD Provinsi Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori

cukup yaitu LKD Provinsi Bengkulu, LKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LKD Provinsi Maluku Utara, LKD Provinsi Kepulauan Riau dan LKD Provinsi Lampung;

- f. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori kurang pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori kurang terdapat 7 (tujuh) LKD Provinsi yaitu LKD Provinsi Sumatera Utara, LKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, LKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, LKD Provinsi Papua, LKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LKD Provinsi Sulawesi Barat dan LKD Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori kurang yaitu LKD Provinsi Sulawesi Barat, LKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, LKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, LKD Provinsi Kalimantan Tengah, LKD Provinsi Papua, LKD Provinsi Maluku dan LKD Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat kurang pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 untuk nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat kurang terdapat 4 (empat) LKD Provinsi yaitu LKD Provinsi Maluku, LKD Provinsi Sulawesi Utara, LKD Provinsi Papua Barat dan LKD Provinsi Kalimantan Utara,. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat 2 (dua) LKD Provinsi yang mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori sangat kurang yaitu LKD Provinsi Sulawesi Utara dan LKD Provinsi Papua Barat

**BAB III**  
**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**A. Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2020**

Tahun 2019, Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan verifikasi terhadap pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan kearsipan. Sementara itu, terdapat 9 (sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kota Sorong dan Kabupaten Puncak) yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan. dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan. Verifikasi terhadap pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada:

**PROVINSI ACEH**

- 1 Kabupaten Aceh Tengah
- 2 Kabupaten Aceh Utara
- 3 Kabupaten Aceh Timur
- 4 Kabupaten Bireun
- 5 Kabupaten Aceh Tamiang
- 6 Kabupaten Aceh Barat
- 7 Kabupaten Pidie
- 8 Kabupaten Nagan Raya
- 9 Kabupaten Gayo Lues
- 10 Kabupaten Aceh Singkil
- 11 Kota Langsa
- 12 Kabupaten Bener Meriah
- 13 Kota Subulussalam

- 14 Kota Banda Aceh
- 15 Kota Lhokseumawe
- 16 Kabupaten Aceh Jaya
- 17 Kabupaten Aceh Besar
- 18 Kabupaten Pidie Jaya
- 19 Kabupaten Aceh Selatan
- 20 Kota Sabang
- 21 Kota Aceh Barat Daya
- 22 Kabupaten Aceh Tenggara
- 23 Kabupaten Simeulue

#### PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1 Kota Medan
- 2 Kabupaten Langkat
- 3 Kota Tebing Tinggi
- 4 Kabupaten Karo
- 5 Kabupaten Deli Serdang
- 6 Kabupaten Serdang Bedagai
- 7 Kabupaten Labuhanbatu
- 8 Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 9 Kota Tanjungbalai
- 10 Kabupaten Padang Lawas Utara
- 11 Kabupaten Dairi
- 12 Kabupaten Humbang Hasundutan
- 13 Kabupaten Batubara
- 14 Kota Pematangsiantar
- 15 Kabupaten Samosir
- 16 Kota Binjai
- 17 Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 18 Kabupaten Simalungun
- 19 Kabupaten Toba Samosir
- 20 Kabupaten Padang Lawas
- 21 Kabupaten Tapanuli Selatan

- 22 Kabupaten Nias Selatan
- 23 Kabupaten Asahan
- 24 Kabupaten Tapanuli Tengah
- 25 Kabupaten Nias Utara
- 26 Kabupaten Mandailing Natal
- 27 Kabupaten Nias
- 28 Kabupaten Nias Barat
- 29 Kabupaten Pakpak Bharat
- 30 Kabupaten Tapanuli Utara
- 31 Kota Padangsidempuan
- 32 Kota Gunungsitoli
- 33 Kota Sibolga

#### PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1 Kota Payakumbuh
- 2 Kabupaten Sijunjung
- 3 Kota Padang Panjang
- 4 Kota Bukittinggi
- 5 Kota Padang
- 6 Kabupaten Padang Pariaman
- 7 Kota Solok
- 8 Kabupaten Tanah Datar
- 9 Kabupaten Solok
- 10 Kabupaten Dharmasraya
- 11 Kabupaten Pasaman Barat
- 12 Kota Sawah Lunto
- 13 Kabupaten Pasaman
- 14 Kabupaten Pesisir Selatan
- 15 Kabupaten Solok Selatan
- 16 Kabupaten Agam
- 17 Kabupaten Lima Puluh Kota
- 18 Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 19 Kota Pariaman

PROVINSI RIAU

- 1 Kota Pekanbaru
- 2 Kabupaten Bengkalis
- 3 Kabupaten Siak
- 4 Kabupaten Indragiri Hulu
- 5 Kabupaten Rokan Hulu
- 6 Kabupaten Kampar
- 7 Kabupaten Pelalawan
- 8 Kota Dumai
- 9 Kabupaten Meranti
- 10 Kabupaten Kuantan Singingi
- 11 Kabupaten Indragiri Hilir
- 12 Kabupaten Rokan Hilir

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- 1 Kabupaten Bintan
- 2 Kota Tanjung Pinang
- 3 Kabupaten Lingga
- 4 Kabupaten Natuna
- 5 Kota Batam
- 6 Kabupaten Karimun
- 7 Kabupaten Anambas

PROVINSI JAMBI

- 1 Kota Jambi
- 2 Kabupaten Batang Hari
- 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 4 Kabupaten Merangin
- 5 Kabupaten Sarolangun
- 6 Kabupaten Muaro Jambi
- 7 Kota Sungai Penuh

- 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 9 Kabupaten Bungo
- 10 Kabupaten Tebo
- 11 Kabupaten Kerinci

#### PROVINSI BENGKULU

- 1 Kabupaten Rejang Lebong
- 2 Kabupaten Bengkulu Utara
- 3 Kabupaten Lebong
- 4 Kota Bengkulu
- 5 Kabupaten Mukomuko
- 6 Kabupaten Seluma
- 7 Kabupaten Bengkulu Tengah
- 8 Kabupaten Kaur
- 9 Kabupaten Kepahiang
- 10 Kabupaten Bengkulu Selatan

#### PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- 1 Kabupaten Belitung Timur
- 2 Kabupaten Bangka Barat
- 3 Kabupaten Bangka Selatan
- 4 Kota Pangkalpinang
- 5 Kabupaten Bangka
- 6 Kabupaten Bangka Tengah
- 7 Kabupaten Belitung

#### PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1 Kabupaten Banyuasin
- 2 Kabupaten Musi Banyuasin
- 3 Kota Lubuklinggau
- 4 Kabupaten Muara Enim
- 5 Kota Palembang

- 6 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 7 Kota Pagar Alam
- 8 Kabupaten Musi Rawas
- 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 10 Kota Prabumulih
- 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 12 Kabupaten Empat Lawang
- 13 Kabupaten Musi Rawas Utara
- 14 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
- 15 Kabupaten Lahat
- 16 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 17 Kabupaten Ogan Ilir

#### PROVINSI LAMPUNG

- 1 Kota Metro
- 2 Kabupaten Lampung Timur
- 3 Kota Bandar Lampung
- 4 Kabupaten Lampung Selatan
- 5 Kabupaten Lampung Tengah
- 6 Kabupaten Pringsewu
- 7 Kabupaten Pesawaran
- 8 Kabupaten Lampung Barat
- 9 Kabupaten Tanggamus
- 10 Kabupaten Mesuji
- 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 12 Kabupaten Way Kanan
- 13 Kabupaten Lampung Utara
- 14 Kabupaten Tulang Bawang
- 15 Kabupaten Pesisir Barat

#### PROVINSI BANTEN

- 1 Kabupaten Tangerang

- 2 Kota Cilegon
- 3 Kota Tangerang
- 4 Kabupaten Lebak
- 5 Kabupaten Serang
- 6 Kabupaten Pandeglang
- 7 Kota Tangerang Selatan
- 8 Kota Serang

#### PROVINSI JAWA BARAT

- 1 Kabupaten Bekasi
- 2 Kabupaten Bogor
- 3 Kota Bogor
- 4 Kota Bandung
- 5 Kota Cirebon
- 6 Kabupaten Cirebon
- 7 Kabupaten Bandung
- 8 Kabupaten Purwakarta
- 9 Kabupaten Sukabumi
- 10 Kabupaten Ciamis
- 11 Kota Sukabumi
- 12 Kabupaten Subang
- 13 Kota Cimahi
- 14 Kota Tasikmalaya
- 15 Kota Depok
- 16 Kabupaten Tasikmalaya
- 17 Kabupaten Karawang
- 18 Kabupaten Indramayu
- 19 Kabupaten Garut
- 20 Kabupaten Majalengka
- 21 Kabupaten Cianjur
- 22 Kabupaten Sumedang
- 23 Kota Bekasi
- 24 Kabupaten Bandung Barat

- 25 Kota Banjar
- 26 Kabupaten Kuningan
- 27 Kabupaten Pangandaran

#### PROVINSI JAWA TENGAH

- 1 Kabupaten Magelang
- 2 Kabupaten Purworejo
- 3 Kabupaten Wonosobo
- 4 Kabupaten Pekalongan
- 5 Kabupaten Pati
- 6 Kabupaten Kebumen
- 7 Kabupaten Klaten
- 8 Kabupaten Purbalingga
- 9 Kabupaten Jepara
- 10 Kabupaten Cilacap
- 11 Kota Pekalongan
- 12 Kabupaten Kendal
- 13 Kota Magelang
- 14 Kota Surakarta
- 15 Kota Salatiga
- 16 Kabupaten Sragen
- 17 Kabupaten Kudus
- 18 Kabupaten Grobogan
- 19 Kabupaten Demak
- 20 Kabupaten Rembang
- 21 Kabupaten Temanggung
- 22 Kabupaten Banyumas
- 23 Kabupaten Boyolali
- 24 Kota Tegal
- 25 Kabupaten Brebes
- 26 Kabupaten Pemasang
- 27 Kabupaten Semarang
- 28 Kabupaten Wonogiri

- 29 Kabupaten Karanganyar
- 30 Kabupaten Banjarnegara
- 31 Kabupaten Blora
- 32 Kabupaten Batang
- 33 Kota Semarang
- 34 Kabupaten Sukoharjo
- 35 Kabupaten Tegal

#### PROVINSI DI YOGYAKARTA

- 1 Kota Yogyakarta
- 2 Kabupaten Sleman
- 3 Kabupaten Bantul
- 4 Kabupaten Gunungkidul
- 5 Kabupaten Kulon Progo

#### PROVINSI JAWA TIMUR

- 1 Kota Pasuruan
- 2 Kota Surabaya
- 3 Kabupaten Probolinggo
- 4 Kabupaten Pasuruan
- 5 Kota Blitar
- 6 Kabupaten Lamongan
- 7 Kota Probolinggo
- 8 Kota Batu
- 9 Kabupaten Ponorogo
- 10 Kabupaten Tuban
- 11 Kabupaten Blitar
- 12 Kabupaten Magetan
- 13 Kabupaten Malang
- 14 Kabupaten Mojokerto
- 15 Kabupaten Madiun
- 16 Kota Madiun
- 17 Kabupaten Gresik

- 18 Kota Kediri
- 19 Kabupaten Lumajang
- 20 Kabupaten Situbondo
- 21 Kabupaten Nganjuk
- 22 Kabupaten Pacitan
- 23 Kabupaten Kediri
- 24 Kabupaten Trenggalek
- 25 Kota Mojokerto
- 26 Kabupaten Banyuwangi
- 27 Kabupaten Sidoarjo
- 28 Kabupaten Tulungagung
- 29 Kota Malang
- 30 Kabupaten Sumenep
- 31 Kabupaten Bangkalan
- 32 Kabupaten Bojonegoro
- 33 Kabupaten Sampang
- 34 Kabupaten Pamekasan
- 35 Kabupaten Jember
- 36 Kabupaten Ngawi
- 37 Kabupaten Bondowoso
- 38 Kabupaten Jombang

#### PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 1 Kota Singkawang
- 2 Kabupaten Bengkayang
- 3 Kabupaten Mempawah
- 4 Kota Pontianak
- 5 Kabupaten Kubu Raya
- 6 Kabupaten Landak
- 7 Kabupaten Sanggau
- 8 Kabupaten Sintang
- 9 Kabupaten Ketapang
- 10 Kabupaten Kapuas Hulu

- 11 Kabupaten Kayong Utara
- 12 Kabupaten Melawi
- 13 Kabupaten Sambas
- 14 Kabupaten Sekadau

#### PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- 1 Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2 Kabupaten Barito Utara
- 3 Kabupaten Murung Raya
- 4 Kota Palangka Raya
- 5 Kabupaten Sukamara
- 6 Kabupaten Barito Timur
- 7 Kabupaten Katingan
- 8 Kabupaten Lamandau
- 9 Kabupaten Seruyan
- 10 Kabupaten Kapuas
- 11 Kabupaten Gunung Mas
- 12 Kabupaten Barito Selatan
- 13 Kabupaten Pulang Pisau
- 14 Kabupaten Kotawaringin Timur

#### PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- 1 Kota Tarakan
- 2 Kabupaten Malinau
- 3 Kabupaten Bulungan
- 4 Kabupaten Nunukan
- 5 Kabupaten Tanah Tidung

#### PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 1 Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2 Kabupaten Banjar
- 3 Kabupaten Balangan
- 4 Kota Banjarbaru

- 5 Kabupaten Tanah Bumbu
- 6 Kabupaten Kota Baru
- 7 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 8 Kabupaten Tabalong
- 9 Kota Banjarmasin
- 10 Kabupaten Tapin
- 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 12 Kabupaten Tanah Laut
- 13 Kabupaten Barito Kuala

#### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 Kabupaten Kutai Kertanegara
- 2 Kota Balikpapan
- 3 Kabupaten Paser
- 4 Kota Bontang
- 5 Kabupaten Berau
- 6 Kota Samarinda
- 7 Kabupaten Kutai Timur
- 8 Kabupaten Kutai Barat
- 9 Kabupaten Penajam Paser Utara
- 10 Kabupaten Mahakam Ulu

#### PROVINSI BALI

- 1 Kabupaten Badung
- 2 Kota Denpasar
- 3 Kabupaten Buleleng
- 4 Kabupaten Karangasem
- 5 Kabupaten Tabanan
- 6 Kabupaten Bangli
- 7 Kabupaten Klungkung
- 8 Kabupaten Jembrana
- 9 Kabupaten Gianyar

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 1 Kabupaten Sumbawa Barat
- 2 Kota Mataram
- 3 Kabupaten Sumbawa
- 4 Kabupaten Lombok Barat
- 5 Kabupaten Lombok Tengah
- 6 Kota Bima
- 7 Kabupaten Lombok Timur
- 8 Kabupaten Bima
- 9 Kabupaten Dompu
- 10 Kabupaten Lombok Utara

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- 1 Kabupaten Manggarai Barat
- 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 3 Kabupaten Saburaijua
- 4 Kabupaten Kupang
- 5 Kota Kupang
- 6 Kabupaten Manggarai Timur
- 7 Kabupaten Flores Timur
- 8 Kabupaten Belu
- 9 Kabupaten Timur Tengah Utara
- 10 Kabupaten Sumba Timur
- 11 Kabupaten Alor
- 12 Kabupaten Ende
- 13 Kabupaten Nagekeo
- 14 Kabupaten Ngada
- 15 Kabupaten Rote Ndao
- 16 Kabupaten Manggarai
- 17 Kabupaten Sumba Tengah
- 18 Kabupaten Lembata
- 19 Kabupaten Sumba Barat

- 20 Kabupaten Sumba Barat Daya
- 21 Kabupaten Malaka
- 22 Kabupaten Sikka

#### PROVINSI SULAWESI UTARA

- 1 Kota Bitung
- 2 Kabupaten Minahasa Tenggara
- 3 Kota Tomohon
- 4 Kota Manado
- 5 Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 6 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 7 Kabupaten Kepulauan Talaud
- 8 Kabupaten Minahasa
- 9 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 10 Kota Kotamobagu
- 11 Kabupaten Minahasa Selatan
- 12 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 13 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 14 Kabupaten Bolaang Mongondow
- 15 Kabupaten Minahasa Utara

#### PROVINSI GORONTALO

- 1 Kabupaten Gorontalo Utara
- 2 Kabupaten Gorontalo
- 3 Kabupaten Pohuwato
- 4 Kabupaten Boalemo
- 5 Kota Gorontalo
- 6 Kabupaten Bone Bolango

#### PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 1 Kabupaten Parigi Moutong
- 2 Kabupaten Tojo Una-Una

- 3 Kabupaten Donggala
- 4 Kota Palu
- 5 Kabupaten Banggai Kepulauan
- 6 Kabupaten Buol
- 7 Kabupaten Sigi
- 8 Kabupaten Poso
- 9 Kabupaten Morowali Utara
- 10 Kabupaten Morowali
- 11 Kabupaten Banggai
- 12 Kabupaten Tolitoli
- 13 Kabupaten Banggai Laut

#### PROVINSI SULAWESI BARAT

- 1 Kabupaten Majene
- 2 Kabupaten Mamuju Tengah
- 3 Kabupaten Polewali Mandar
- 4 Kabupaten Mamuju
- 5 Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu
- 6 Kabupaten Mamasa

#### PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1 Kabupaten Luwu Utara
- 2 Kabupaten Barru
- 3 Kota Makassar
- 4 Kabupaten Bantaeng
- 5 Kabupaten Pinrang
- 6 Kabupaten Luwu Timur
- 7 Kabupaten Enrekang
- 8 Kabupaten Sinjai
- 9 Kabupaten Bulukumba
- 10 Kabupaten Gowa
- 11 Kabupaten Kepulauan Selayar
- 12 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

- 13 Kabupaten Wajo
- 14 Kota Parepare
- 15 Kabupaten Maros
- 16 Kabupaten Luwu
- 17 Kabupaten Toraja Utara
- 18 Kabupaten Jeneponto
- 19 Kabupaten Soppeng
- 20 Kota Palopo
- 21 Kabupaten Sidenreng Rappang
- 22 Kabupaten Takalar
- 23 Kabupaten Bone
- 24 Kabupaten Tana Toraja

#### PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- 1 Kabupaten Kolaka Utara
- 2 Kabupaten Wakatobi
- 3 Kabupaten Bombana
- 4 Kabupaten Kolaka
- 5 Kabupaten Buton
- 6 Kabupaten Kolaka Timur
- 7 Kabupaten Konawe Utara
- 8 Kota Kendari
- 9 Kabupaten Muna
- 10 Kabupaten Buton Tengah
- 11 Kabupaten Konawe Kepulauan
- 12 Kabupaten Konawe Selatan
- 13 Kota Bau-Bau
- 14 Kabupaten Buton Utara
- 15 Kabupaten Buton Selatan
- 16 Kabupaten Konawe
- 17 Kabupaten Muna Barat

PROVINSI MALUKU UTARA

- 1 Kota Ternate
- 2 Kota Tidore Kepulauan
- 3 Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Kabupaten Halmahera Utara
- 5 Kabupaten Halmahera Tengah
- 6 Kabupaten Halmahera Barat
- 7 Kabupaten Kepulauan Sula
- 8 Kabupaten Pulau Morotai
- 9 Kabupaten Taliabu
- 10 Kabupaten Halmahera Timur

PROVINSI MALUKU

- 1 Kabupaten Seram Bagian Timur
- 2 Kabupaten Kepulauan Aru
- 3 Kabupaten Buru
- 4 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 5 Kota Ambon
- 6 Kabupaten Maluku Barat Daya
- 7 Kabupaten Buru Selatan
- 8 Kabupaten Maluku Tenggara
- 9 Kabupaten Maluku Tengah
- 10 Kota Tual
- 11 Kabupaten Seram Bagian Barat

PROVINSI PAPUA BARAT

- 1 Kab Manokwari
- 2 Kab Fakfak
- 3 Kab Raja Ampat
- 4 Kab Teluk Bintuni
- 5 Kab Teluk Wondama
- 6 Kab Kaimana

PROVINSI PAPUA

- 1 Kabupaten Jayapura
- 2 Kabupaten Timika
- 3 Kota Jayapura
- 4 Kabupaten Keerom
- 5 Kabupaten Dogiyai
- 6 Kabupaten Yalimo
- 7 Kabupaten Sarmi
- 8 Kabupaten Nabire
- 9 Kabupaten Biak Numfor
- 10 Kabupaten Merauke
- 11 Kabupaten Mamberamo Tengah
- 12 Kabupaten Paniai
- 13 Kabupaten Intan Jaya
- 14 Kabupaten Kep. Yapen
- 15 Kabupaten Deiyai
- 16 Kabupaten Yahukimo
- 17 Kabupaten Tolikara
- 18 Kabupaten Nduga
- 19 Kabupaten Lanny Jaya
- 20 Kabupaten Waropen
- 21 Kabupaten Jayawijaya
- 22 Kabupaten Supiori
- 23 Kabupaten Puncak Jaya
- 24 Kabupaten Boven Diguel
- 25 Kabupaten Mappi
- 26 Kabupaten Mamberamo Raya
- 27 Kabupaten Asmat
- 28 Kabupaten Pegunungan Bintang

## **B. Ringkasan Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Gambaran umum hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aspek-aspek pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:



### **1. Aspek Kebijakan Kearsipan**

Aspek Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh Pemerintahan daerah kabupaten/kota terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Penyusutan arsip, Pengelolaan Arsip Inaktif, Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Hasil pengawasan kearsipan yang dijumpai terkait dengan kebijakan kearsipan sebagaimana berikut:

- a. Terdapat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Pemerintahan daerah kabupaten/kota atau 79% yang sudah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, namun demikian masih tersisa 107 (seratus tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 21% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas.

Dari 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, baru 79 (tujuh puluh sembilan) atau 20% yang sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas.

- b. Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang sudah dan belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, serta yang sudah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas dapat dilihat pada diagram berikut:



c. Terdapat 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Pemerintahan daerah kabupaten/kota atau 58% yang sudah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip, sehingga tersisa 211 (dua ratus sebelas) Pemerintahan daerah kabupaten/kota atau 42% yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip.

Dari 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang telah memiliki Klasifikasi Arsip, yang sudah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip sebesar 107 (seratus tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 37%.



- d. Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang sudah dan belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip, serta yang sudah mencantumkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 dapat dilihat pada diagram berikut:



- e. Terdapat 118 (seratus delapan belas) Pemerintahan daerah kabupaten/kota atau 24% yang sudah menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), sedangkan yang belum memiliki SKKAAD sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) atau 76%.  
Dari 118 (seratus delapan belas) Pemerintahan daerah kabupaten/kota

yang sudah memiliki SKKAAD, terdapat 105 Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang sudah sesuai dengan peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis atau 89%, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) Pemerintahan daerah kabupaten/kota atau 11% belum sesuai.

- f. Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang sudah dan belum menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta yang sudah sesuai dengan Peraturan ANRI dapat dilihat pada diagram berikut:




- g. Terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 48% yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip, sehingga masih terdapat 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 52% yang belum menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana diagram berikut:



- h. Terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 37% yang sudah menetapkan kebijakan Pengelolaan Arsip Inaktif, sehingga masih terdapat 314 (tiga ratus empat belas) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 63% yang belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Arsip Inaktif sebagaimana diagram berikut:



- i. Terdapat 207 (dua ratus tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau sejumlah 41% yang sudah menetapkan kebijakan Penyusutan Arsip, sehingga masih terdapat 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 59% yang belum menetapkan kebijakan Penyusutan Arsip sebagaimana diagram berikut:




- j. Terdapat 136 (seratus tiga puluh enam) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Kebijakan Pengelolaan Arsip Vital atau 27%, namun masih terdapat 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 73% yang belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Arsip Vital, sebagaimana diagram berikut.



## 2. Aspek Program Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada aspek program kearsipan dilaksanakan berdasarkan program kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020. Data hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pada aspek program kearsipan, secara keseluruhan sudah dilaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan ke perangkat daerah, Pemerintahan desa, organisasi masyarakat, BUMD, dan perusahaan swasta di lingkungannya.
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya melakukan pembinaan kearsipan ke perangkat daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, BUMD dan perusahaan swasta. Adapun rinciannya sebagaimana Grafik berikut:




- 1) Terdapat 390 (tiga ratus sembilan puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 78% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun masih terdapat 109 (seratus sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 22% yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke Perangkat Daerah.
- 2) Terdapat 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 72% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Pemerintahan Desa. Sisanya, 140 (seratus empat

- puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 28% masih belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke Pemerintahan Desa.
- 3) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan Pembinaan Kearsipan ke Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik baru sebanyak 109 (seratus sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau sejumlah 22%, sehingga masih terdapat 390 (tiga ratus sembilan puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 78% yang belum melakukan pembinaan kearsipan ke Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik.
  - 4) Terdapat 146 (seratus empat puluh enam) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 29% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan ke Badan Usaha Milik Daerah. Namun masih terdapat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 71% yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
  - 5) Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 17% yang sudah melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Perusahaan Swasta. Sisanya, 412 (empat ratus dua belas) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 83% masih belum melaksanakan pembinaan kearsipan ke Perusahaan Swasta.

### **3. Aspek Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun**

Pengawasan kearsipan pada aspek Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan audit terhadap efektifitas kegiatan pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Pada aspek pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dilihat dari seberapa efektif Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah menyusun Daftar Arsip Inaktif. Hasil pengawasan terkait dengan aspek ini dapat dilihat pada Diagram berikut:



- a. Hasil dari pengawasan kearsipan terdapat 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 59% yang telah membuat daftar arsip inaktif. Sisanya terdapat 205 (dua ratus lima) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum membuat daftar arsip inaktif atau sebesar 41%.
- b. Dari 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 243 (dua ratus empat puluh tiga) atau 83% yang sudah sesuai dengan format dan peraturan yang berlaku, sisanya sebanyak 51 (lima puluh satu) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 17% yang belum sesuai dengan format dan peraturan yang berlaku.

#### 4. Aspek Penyusutan Arsip

Pengawasan kearsipan pada aspek penyusutan arsip adalah audit terhadap kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis dari satuan kerja perangkat daerah/penyelenggaran Pemerintahan daerah di lingkungan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan terhadap 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dapat dikemukakan hasil pengawasan kearsipan dalam kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:





- a. Pada grafik tersebut, data hasil pengawasan kearsipan dalam kegiatan pemindahan arsip inaktif menunjukkan sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) perangkat daerah atau 49.7% telah melakukan pemindahan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota selaku Unit Kearsipan I, sedangkan sisanya sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) perangkat daerah atau 50.3% yang belum memindahkan arsip inaktifnya ke Unit Kearsipan.

- b. Dari 248 (dua ratus empat puluh delapan) kegiatan pemindahan arsip inaktif perangkat daerah tersebut, 135 (seratus tiga puluh lima) perangkat daerah atau 54% melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sisanya sebanyak 113 (seratus tiga belas) perangkat daerah atau 46% belum melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Pada kegiatan pemusnahan arsip, terdapat 121 (seratus dua puluh satu) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 24% yang sudah melakukan pemusnahan arsip, sedangkan masih terdapat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 76% yang belum melakukan pemusnahan arsip.
- d. Dari 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan pemusnahan arsip tersebut, 60 (enam puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 49.6% melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sisanya sebanyak 61 (enam puluh satu) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 50.4% belum melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- e. Pada kegiatan penyerahan arsip statis, baru 142 (seratus empat puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 28% yang sudah melakukan penyerahan arsip statis ke Unit Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan yang belum melakukan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 72%.
- f. Dari 142 (seratus empat puluh dua) kegiatan penyerahan arsip statis tersebut, 52 Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 37% melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sisanya sebanyak 90 (sembilan puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 63% belum melakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

## 5. Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Pengawasan kearsipan pada aspek pengelolaan arsip statis adalah pengawasan terhadap kegiatan pembuatan daftar arsip statis, penyusunan inventaris arsip statis dan guide arsip statis.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan terhadap 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dapat dikemukakan hasil pengawasan sebagaimana grafik berikut:




- a. Dari grafik diatas, ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 38%, sisanya masih terdapat 307 (tiga ratus

- tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki daftar arsip statis atau sebesar 62%.
- b. Dari 192 (seratus sembilan puluh dua) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Daftar Arsip Statis, yang sudah sesuai dengan Peraturan ANRI sebanyak 101 (seratus satu) atau 53%, sedangkan sisanya atau 91 (Sembilan puluh satu) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI atau 47%.
  - c. Untuk ketersediaan sarana bantu penemuan kembali berupa daftar inventaris arsip statis menunjukkan bahwa 69 (enam puluh sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sudah menyusun atau 14%, sedangkan 430 (empat ratus tiga puluh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum menyusun daftar inventaris arsip statis atau 86%.
  - d. Dari daftar inventaris arsip statis sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, daftar inventaris yang sudah sesuai dengan Peraturan ANRI sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 71%. Sisanya sebanyak 20 (dua puluh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 29% belum sesuai dengan peraturan Kepala ANRI.
  - e. Selanjutnya, untuk ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip berupa guide arsip statis, hanya 29 (dua puluh sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki atau 6%, sedangkan yang belum memiliki sarana bantu penemuan arsip berupa Daftar Guide Arsip Statis sebesar 470 (empat ratus tujuh puluh) atau 94%.
  - f. Untuk ketersediaan guide arsip statis sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, sebanyak 19 (sembilan belas) Lembaga Kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sudah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI atau 66%. Sisanya 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan peraturan kepala ANRI atau 34%.

## 6. Aspek Sumber Daya Manusia


Pengawasan kearsipan pada aspek sumber daya manusia kearsipan adalah menilai keberadaan sumber daya manusia kearsipan yang dilaksanakan terhadap kompetensi, tugas dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis dan pengelola arsip. Hasil Pengawasan kearsipan pada aspek sumber daya manusia kearsipan dapat dilihat pada grafik berikut:



- Terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 27% yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan bagi Pejabat Struktural Kearsipan, sehingga masih terdapat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 73% yang belum mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan bagi Pejabat Struktural Kearsipan.
- Terdapat 209 (dua ratus sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 42% yang telah memiliki Arsiparis, sehingga masih terdapat 290 (dua ratus sembilan puluh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 58% yang belum memiliki Arsiparis.
- Terdapat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 76% yang memiliki pengelola arsip, sehingga masih terdapat 121 (seratus dua puluh satu) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota atau 24% yang belum memiliki pengelola arsip.

## 7. Aspek Kelembagaan

Pengawasan kearsipan pada aspek kelembagaan terhadap pembentukan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan terhadap pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada diagram berikut:




Pada diagram diatas terlihat bahwa terdapat 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota atau 93% yang telah membentuk Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan sisanya terdapat 36 (tiga puluh enam) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 7% yang belum membentuk Lembaga Kearsipan Daerah.

## 8. Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan adalah menilai ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan berupa depot arsip statis, ruang transit, ruang pengolahan, ruang restorasi, ruang arsip inaktif, ruang arsip statis, ruang arsip vital, dan ruang baca.

Hasil pengawasan kearsipan pada aspek prasarana dan sarana kearsipan terlihat pada Grafik berikut:




- a. Terdapat 432 (empat ratus tiga puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 87% yang sudah memiliki gedung, namun masih terdapat 57 (lima puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 13% yang belum memiliki gedung.
- b. Untuk ketersediaan ruang transit, terdapat 193 (seratus sembilan puluh tiga) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 39% yang sudah memiliki, dengan demikian masih ada 306 (tiga ratus enam) Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki ruang transit atau 61%.
- c. Ketersediaan ruang pengolahan sebesar 262 (dua ratus enam puluh dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 53%, sedangkan sisanya sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) atau 47% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki ruang pengolahan arsip.
- d. Untuk ruang restorasi arsip, terdapat 102 (seratus dua) atau 20% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ruang restorasi arsip, sedangkan 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) atau 80% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki ruang restorasi arsip.

- e. Ruang arsip inaktif terdapat pada 309 (tiga ratus sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 62%, sedangkan 190 (seratus sembilan puluh) atau 38% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki ruang arsip inaktif.
- f. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki ruang penyimpanan arsip statis sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) atau 44%, sedangkan sisanya masih terdapat 281 (dua ratus delapan puluh satu) Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota atau 56% yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip statis.
- g. Untuk kepemilikan ruang arsip vital, baru terdapat 113 (seratus tiga belas) Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang memiliki atau 23%, sedangkan sisanya masih terdapat 386 (tiga ratus delapan puluh enam) atau 77% Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip vital.
- h. Terdapat 161 (seratus enam puluh satu) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 32% yang sudah memiliki ruang baca, sedangkan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 68% belum memiliki ruang baca.

### C. Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan penilaian kearsipan yang dilakukan pada tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan diatas, secara keseluruhan didapatkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:



Berdasarkan data hasil pengawasan kearsipan pada diagram diatas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada 508 (lima ratus delapan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terinci sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh predikat “Sangat Memuaskan” sebanyak 26 (dua puluh enam) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau 5%.
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Memuaskan” sebanyak 44 (empat puluh empat) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 9%.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Sangat Baik” sebanyak 70 (tujuh puluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 14%.

- d. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Baik” sebanyak 63 (tujuh puluh tujuh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 12%.
- e. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Cukup” sebanyak 65 (enam puluh lima) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 13%.
- f. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Kurang” sebanyak 110 (seratus sepuluh) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 22%.
- g. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat “Sangat Kurang” sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 24%.
- h. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan sebanyak 9 (sembilan) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 2%.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Berdasarkan uraian hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi, berdasarkan aspek-aspek pengawasan kearsipan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi secara nasional menunjukkan yang berkategori “B” (Baik)” sebanyak 7 (tujuh) Pemerintahan Daerah Provinsi atau 21% (dua puluh satu persen). Nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan eksternal pada seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar **59,89 (lima puluh sembilan koma delapan sembilan)** atau kategori “**CC (Cukup)**”, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi secara nasional belum dilaksanakan dengan baik.

Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional menunjukkan yang berkategori “C (Cukup)” sebanyak 65 (enam puluh lima) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau 13% (tiga belas persen). Nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan eksternal pada seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **50,60 (lima puluh koma enam puluh)** atau kategori “**CC (Cukup)**”, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada pemerintahan daerah kabupaten/kota secara nasional belum dilaksanakan dengan baik.

Masih terdapat 9 (sembilan) Pemerintahan Kabupaten/Kota (Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kota Sorong dan Kabupaten Puncak) yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan sehingga tidak mendapatkan penilaian.

Penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh:

1. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi aspek-aspek terkait penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewajibannya;

2. Masih adanya dualisme peraturan kearsipan yang seharusnya hanya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh ANRI;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kearsipan baik Arsiparis, maupun pengelola arsip;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana baik di Lembaga pencipta pada perangkat daerah maupun di Lembaga kearsipan terkait ruang penyimpanan arsip inaktif (*Record Center*) dan tempat penyimpanan arsip statis (depo arsip statis);
5. Minimnya pendanaan kearsipan untuk penyelenggaraan kearsipan yang ideal.

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN BERDASARKAN PERINGKAT  
PADA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
TAHUN 2020**

Hasil penilaian pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan dan peringkat penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Provinsi	Nilai	Kategori
1	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	92,08	AA (Sangat Memuaskan)
2	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	89,38	A (Memuaskan)
3	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	86,79	A (Memuaskan)
4	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	83,15	A (Memuaskan)
5	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	81,42	A (Memuaskan)
6	Pemerintah Daerah Provinsi Riau	80,57	A (Memuaskan)
7	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	78,25	BB (Sangat Baik)
8	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	78,14	BB (Sangat Baik)
9	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	77,98	BB (Sangat Baik)
10	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	75,11	BB (Sangat Baik)
11	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	74,89	BB (Sangat Baik)
12	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	72,22	BB (Sangat Baik)
13	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	70,13	BB (Sangat Baik)
14	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	69,21	B (Baik)
15	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	68,99	B (Baik)
16	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	66,51	B (Baik)
17	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	62,13	B (Baik)
18	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	61,00	B (Baik)
19	Pemerintahan Aceh	60,71	B (Baik)
20	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	60,06	B (Baik)
21	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	59,24	CC (Cukup)
22	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56,86	CC (Cukup)
23	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	56,39	CC (Cukup)

No	Nama Provinsi	Nilai	Kategori
24	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	55,26	CC (Cukup)
25	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	51,88	CC (Cukup)
26	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	47,41	C (Kurang)
27	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	43,69	C (Kurang)
28	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	42,83	C (Kurang)
29	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	42,35	C (Kurang)
30	Pemerintah Daerah Provinsi Papua	42,10	C (Kurang)
31	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	39,96	C (Kurang)
32	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	31,38	C (Kurang)
33	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	27,25	D (Sangat Kurang)
34	Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	26,84	D (Sangat Kurang)

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN BERDASARKAN PERINGKAT  
PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020**

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
1	Kabupaten Kebumen	98,35	Sangat Memuaskan
2	Kota Yogyakarta	98,00	Sangat Memuaskan
3	Kabupaten Magelang	97,11	Sangat Memuaskan
4	Kota Surabaya	96,91	Sangat Memuaskan
5	Kabupaten Wonosobo	96,63	Sangat Memuaskan
6	Kabupaten Pati	95,26	Sangat Memuaskan
7	Kabupaten Klaten	94,95	Sangat Memuaskan
8	Kabupaten Probolinggo	94,71	Sangat Memuaskan
9	Kabupaten Sleman	94,56	Sangat Memuaskan
10	Kabupaten Musi Banyuasin	94,47	Sangat Memuaskan
11	Kota Pekalongan	93,61	Sangat Memuaskan
12	Kabupaten Kutai Kertanegara	93,60	Sangat Memuaskan
13	Kabupaten Purworejo	93,40	Sangat Memuaskan
14	Kabupaten Pekalongan	93,11	Sangat Memuaskan
15	Kota Magelang	92,92	Sangat Memuaskan
16	Kabupaten Banyuasin	92,44	Sangat Memuaskan
17	Kabupaten Bekasi	92,34	Sangat Memuaskan
18	Kabupaten Cilacap	92,11	Sangat Memuaskan
19	Kabupaten Bogor	92,01	Sangat Memuaskan
20	Kabupaten Tangerang	92,00	Sangat Memuaskan
21	Kota Bontang	91,22	Sangat Memuaskan
22	Kabupaten Kudus	91,12	Sangat Memuaskan
23	Kota Bogor	91,08	Sangat Memuaskan
24	Kabupaten Blora	91,03	Sangat Memuaskan
25	Kabupaten Lamongan	90,60	Sangat Memuaskan
26	Kabupaten Hulu Sungai Utara	90,10	Sangat Memuaskan
27	Kota Balikpapan	90,00	Memuaskan
28	Kabupaten Paser	90,00	Memuaskan
29	Kabupaten Boyolali	88,95	Memuaskan
30	Kota Pekanbaru	88,95	Memuaskan
31	Kabupaten Tulungagung	88,88	Memuaskan
32	Kota Bandung	88,83	Memuaskan
33	Kota Jambi	88,54	Memuaskan
34	Kota Pasuruan	88,47	Memuaskan
35	Kabupaten Jepara	88,30	Memuaskan
36	Kota Probolinggo	88,18	Memuaskan
37	Kota Cilegon	88,00	Memuaskan

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
38	Kabupaten Badung	87,89	Memuaskan
39	Kabupaten Bandung	87,85	Memuaskan
40	Kota Surakarta	87,78	Memuaskan
41	Kota Batu	87,68	Memuaskan
42	Kota Ternate	87,58	Memuaskan
43	Kabupaten Purbalingga	87,49	Memuaskan
44	Kabupaten Banyumas	86,24	Memuaskan
45	Kabupaten Sidoarjo	86,20	Memuaskan
46	Kabupaten Banjar	86,12	Memuaskan
47	Kabupaten Semarang	85,69	Memuaskan
48	Kabupaten Cirebon	85,55	Memuaskan
49	Kota Cirebon	85,41	Memuaskan
50	Kabupaten Tanah Bumbu	85,38	Memuaskan
51	Kabupaten Kapuas	85,19	Memuaskan
52	Kabupaten Demak	85,00	Memuaskan
53	Kota Lubuklinggau	84,88	Memuaskan
54	Kabupaten Siak	84,39	Memuaskan
55	Kota Semarang	84,16	Memuaskan
56	Kabupaten Kendal	84,01	Memuaskan
57	Kota Mataram	83,66	Memuaskan
58	Kabupaten Sumbawa Barat	83,66	Memuaskan
59	Kabupaten Balangan	83,47	Memuaskan
60	Kabupaten Belitung Timur	83,42	Memuaskan
61	Kabupaten Sukabumi	82,51	Memuaskan
62	Kota Salatiga	82,25	Memuaskan
63	Kabupaten Bantul	82,10	Memuaskan
64	Kabupaten Purwakarta	81,72	Memuaskan
65	Kabupaten Wonogiri	81,41	Memuaskan
66	Kabupaten Sragen	81,39	Memuaskan
67	Kabupaten Bengkulu	81,38	Memuaskan
68	Kabupaten Subang	80,24	Memuaskan
69	Kabupaten Karanganyar	80,17	Memuaskan
70	Kota Payakumbuh	80,12	Memuaskan
71	Kabupaten Pasuruan	79,67	Sangat Baik
72	Kabupaten Mojokerto	79,43	Sangat Baik
73	Kota Banjarbaru	79,40	Sangat Baik
74	Kota Cimahi	79,31	Sangat Baik
75	Kabupaten Ciamis	79,16	Sangat Baik
76	Kota Padang Panjang	79,14	Sangat Baik
77	Kota Tanjung Pinang	78,93	Sangat Baik
78	Kabupaten Sijunjung	78,83	Sangat Baik
79	Kabupaten Grobogan	78,76	Sangat Baik

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
80	Kabupaten Rembang	78,49	Sangat Baik
81	Kabupaten Ponorogo	78,30	Sangat Baik
82	Kabupaten Deli Serdang	78,28	Sangat Baik
83	Kabupaten Madiun	78,23	Sangat Baik
84	Kabupaten Batang	78,01	Sangat Baik
85	Kabupaten Tuban	77,63	Sangat Baik
86	Kabupaten Nganjuk	77,44	Sangat Baik
87	Kabupaten Kotawaringin Barat	77,42	Sangat Baik
88	Kota Sukabumi	77,15	Sangat Baik
89	Kabupaten Indramayu	77,15	Sangat Baik
90	Kota Pangkalpinang	76,67	Sangat Baik
91	Kota Blitar	76,60	Sangat Baik
92	Kabupaten Blitar	76,60	Sangat Baik
93	Kota Tegal	76,52	Sangat Baik
94	Kabupaten Luwu Timur	76,46	Sangat Baik
95	Kabupaten Temanggung	76,41	Sangat Baik
96	Kabupaten Malang	76,24	Sangat Baik
97	Kabupaten Kulon Progo	76,23	Sangat Baik
98	Kota Tangerang	76,00	Sangat Baik
99	Kabupaten Gunungkidul	75,68	Sangat Baik
100	Kabupaten Indragiri Hulu	75,68	Sangat Baik
101	Kota Singkawang	75,67	Sangat Baik
102	Kabupaten Gresik	75,62	Sangat Baik
103	Kota Banjarmasin	75,50	Sangat Baik
104	Kota Bukittinggi	75,22	Sangat Baik
105	Kabupaten Magetan	75,19	Sangat Baik
106	Kabupaten Lumajang	74,45	Sangat Baik
107	Kota Palembang	74,11	Sangat Baik
108	Kota Pagar Alam	73,88	Sangat Baik
109	Kabupaten Pacitan	73,80	Sangat Baik
110	Kota Tasikmalaya	73,80	Sangat Baik
111	Kabupaten Gorontalo Utara	73,76	Sangat Baik
112	Kabupaten Padang Pariaman	73,48	Sangat Baik
113	Kota Tidore Kepulauan	73,25	Sangat Baik
114	Kabupaten Tegal	73,25	Sangat Baik
115	Kabupaten Muara Enim	73,25	Sangat Baik
116	Kabupaten Sampang	73,23	Sangat Baik
117	Kota Depok	72,63	Sangat Baik
118	Kabupaten Ogan Komering Ulu	72,51	Sangat Baik
119	Kabupaten Bengkayang	72,49	Sangat Baik
120	Kabupaten Brebes	72,39	Sangat Baik
121	Kabupaten Rejang Lebong	72,36	Sangat Baik

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
122	Kabupaten Bengkulu Utara	72,30	Sangat Baik
123	Kabupaten Mempawah	72,03	Sangat Baik
124	Kabupaten Manggarai Barat	71,89	Sangat Baik
125	Kabupaten Situbondo	71,89	Sangat Baik
126	Kabupaten Pematang	71,87	Sangat Baik
127	Kota Madiun	71,51	Sangat Baik
128	Kabupaten Trenggalek	71,24	Sangat Baik
129	Kabupaten Bangka	71,24	Sangat Baik
130	Kota Medan	71,22	Sangat Baik
131	Kabupaten Tasikmalaya	71,20	Sangat Baik
132	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	71,12	Sangat Baik
133	Kabupaten Berau	71,10	Sangat Baik
134	Kabupaten Kotabaru	70,84	Sangat Baik
135	Kabupaten Majalengka	70,81	Sangat Baik
136	Kota Denpasar	70,70	Sangat Baik
137	Kota Pontianak	70,43	Sangat Baik
138	Kabupaten Barru	70,38	Sangat Baik
139	Kabupaten Tanah Datar	70,29	Sangat Baik
140	Kabupaten Sumbawa	70,19	Sangat Baik
141	Kabupaten Langkat	70,12	Sangat Baik
142	Kabupaten Lebak	70,00	Baik
143	Kabupaten Bintan	70,00	Baik
144	Kabupaten Kubu Raya	69,93	Baik
145	Kota Mojokerto	69,74	Baik
146	Kota Padang	69,71	Baik
147	Kabupaten Bangka Selatan	69,64	Baik
148	Kabupaten Buleleng	69,57	Baik
149	Kota Samarinda	69,49	Baik
150	Kabupaten Pasaman Barat	68,83	Baik
151	Kabupaten Tabalong	68,66	Baik
152	Kabupaten Karawang	68,47	Baik
153	Kabupaten Banjarnegara	68,23	Baik
154	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	68,00	Baik
155	Kabupaten Kediri	67,97	Baik
156	Kabupaten Bangka Barat	67,92	Baik
157	Kabupaten Garut	67,63	Baik
158	Kabupaten Solok	67,32	Baik
159	Kabupaten Sumenep	67,13	Baik
160	Kabupaten Rokan Hulu	67,02	Baik
161	Kabupaten Merangin	67,00	Baik
162	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	66,56	Baik
163	Kabupaten Gorontalo	66,53	Baik

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
164	Kabupaten Tapin	66,48	Baik
165	Kota Solok	66,34	Baik
166	Kabupaten Cianjur	66,22	Baik
167	Kota Kediri	66,03	Baik
168	Kabupaten Gunung Mas	65,52	Baik
169	Kabupaten Landak	65,50	Baik
170	Kabupaten Sanggau	65,33	Baik
171	Kabupaten Sarolangun	65,00	Baik
172	Kabupaten Kampar	64,92	Baik
173	Kota Tebing Tinggi	64,88	Baik
174	Kabupaten Bangka Tengah	64,50	Baik
175	Kota Parepare	64,38	Baik
176	Kabupaten Timur Tengah Selatan	64,32	Baik
177	Kota Metro	64,28	Baik
178	Kabupaten Sintang	64,04	Baik
179	Kabupaten Sukoharjo	63,95	Baik
180	Kabupaten Karo	63,59	Baik
181	Kabupaten Kutai Barat	63,54	Baik
182	Kabupaten Lampung Timur	63,54	Baik
183	Kabupaten Lombok Barat	63,01	Baik
184	Kota Dumai	63,01	Baik
185	Kabupaten Kutai Timur	63,00	Baik
186	Kabupaten Banyuwangi	62,88	Baik
187	Kota Bekasi	62,85	Baik
188	Kabupaten Lebong	62,39	Baik
189	Kabupaten Saburajua	62,15	Baik
190	Kabupaten Bondowoso	62,13	Baik
191	Kabupaten Sumedang	62,01	Baik
192	Kabupaten Bandung Barat	61,87	Baik
193	Kabupaten Kuningan	61,87	Baik
194	Kabupaten Luwu Utara	61,72	Baik
195	Kota Palopo	61,56	Baik
196	Kabupaten Dharmasraya	61,45	Baik
197	Kota Sawah Lunto	61,29	Baik
198	Kabupaten Pelalawan	61,24	Baik
199	Kabupaten Serdang Bedagai	61,00	Baik
200	Kabupaten Pohnore	60,67	Baik
201	Kabupaten Soppeng	60,43	Baik
202	Kabupaten Ketapang	60,29	Baik
203	Kabupaten Serang	60,00	Cukup
204	Kota Banjar	59,76	Cukup
205	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	59,45	Cukup

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
206	Kota Malang	59,40	Cukup
207	Kabupaten Pandeglang	59,00	Cukup
208	Kabupaten Kolaka Utara	58,95	Cukup
209	Kabupaten Kepulauan Meranti	58,90	Cukup
210	Kabupaten Katingan	58,85	Cukup
211	Kabupaten Seruyan	58,73	Cukup
212	Kabupaten Jombang	58,68	Cukup
213	Kabupaten Barito Utara	58,61	Cukup
214	Kabupaten Bangkalan	58,37	Cukup
215	Kabupaten Belitung	58,21	Cukup
216	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	58,09	Cukup
217	Kabupaten Murung Raya	58,06	Cukup
218	Kabupaten Batanghari	58,00	Cukup
219	Kabupaten Labuhanbatu Utara	57,68	Cukup
220	Kabupaten Dairi	57,31	Cukup
221	Kabupaten Pamekasan	57,20	Cukup
222	Kabupaten Padang Lawas Utara	57,20	Cukup
223	Kabupaten Halmahera Selatan	57,00	Cukup
224	Kota Tangerang Selatan	57,00	Cukup
225	Kabupaten Lombok Tengah	56,97	Cukup
226	Kabupaten Pulang Pisau	56,77	Cukup
227	Kabupaten Musi Rawas	56,63	Cukup
228	Kota Makassar	56,60	Cukup
229	Kabupaten Seram Bagian Timur	56,58	Cukup
230	Kabupaten Kapuas Hulu	56,22	Cukup
231	Kabupaten Bantaeng	56,00	Cukup
232	Kabupaten Bojonegoro	55,91	Cukup
233	Kabupaten Pinrang	55,74	Cukup
234	Kabupaten Jember	54,93	Cukup
235	Kabupaten Penajam Paser Utara	54,32	Cukup
236	Kota Bandar Lampung	54,11	Cukup
237	Kota Batam	54,00	Cukup
238	Kabupaten Agam	53,85	Cukup
239	Kota Tanjungbalai	53,68	Cukup
240	Kabupaten Halmahera Utara	53,40	Cukup
241	Kabupaten Parigi Moutong	53,20	Cukup
242	Kabupaten Musi Rawas Utara	53,11	Cukup
243	Kabupaten Samosir	53,11	Cukup
244	Kota Palangka Raya	52,92	Cukup
245	Kabupaten Muaro Jambi	52,74	Cukup
246	Kabupaten Pasaman	52,70	Cukup
247	Kota Prabumulih	52,59	Cukup

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
248	Kabupaten Kayong Utara	52,51	Cukup
249	Kabupaten Labuhanbatu	52,37	Cukup
250	Kabupaten Empat Lawang	52,27	Cukup
251	Kabupaten Tanah Laut	52,13	Cukup
252	Kota Sibolga	52,01	Cukup
253	Kabupaten Kupang	51,79	Cukup
254	Kabupaten Tojo Una-Una	51,32	Cukup
255	Kabupaten Humbang Hasundutan	51,15	Cukup
256	Kabupaten Simalungun	51,08	Cukup
257	Kota Serang	51,00	Cukup
258	Kota Pematangsiantar	50,89	Cukup
259	Kabupaten Pangandaran	50,84	Cukup
260	Kabupaten Indragiri Hilir	50,74	Cukup
261	Kabupaten Lampung Selatan	50,62	Cukup
262	Kabupaten Enrekang	50,55	Cukup
263	Kota Bima	50,55	Cukup
264	Kabupaten Batubara	50,38	Cukup
265	Kabupaten Aceh Tengah	50,29	Cukup
266	Kabupaten Pesisir Selatan	50,12	Cukup
267	Kabupaten Karangasem	50,10	Cukup
268	Kabupaten Sukamara	50,02	Cukup
269	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	50,00	Kurang
270	Kabupaten Aceh Utara	50,00	Kurang
271	Kabupaten Melawi	49,81	Kurang
272	Kabupaten Sinjai	49,74	Kurang
273	Kota Kupang	49,62	Kurang
274	Kabupaten Ogan Komering Ilir	49,54	Kurang
275	Kabupaten Barito Kuala	49,38	Kurang
276	Kota Binjai	48,97	Kurang
277	Kabupaten Sambas	48,66	Kurang
278	Kabupaten Lima Puluh Kota	48,51	Kurang
279	Kabupaten Solok Selatan	47,87	Kurang
280	Kabupaten Bulukumba	47,85	Kurang
281	Kabupaten Manggarai Timur	47,67	Kurang
282	Kabupaten Manokwari	47,37	Kurang
283	Kabupaten Lahat	47,25	Kurang
284	Kabupaten Barito Timur	46,99	Kurang
285	Kabupaten Lampung Tengah	46,70	Kurang
286	Kabupaten Flores Timur	46,32	Kurang
287	Kabupaten Gowa	46,24	Kurang
288	Kabupaten Fakfak	46,18	Kurang
289	Kabupaten Kepulauan Selayar	45,94	Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
290	Kabupaten Lamandau	45,93	Kurang
291	Kabupaten Kotawaringin Timur	45,89	Kurang
292	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	45,84	Kurang
293	Kabupaten Raja Ampat	45,58	Kurang
294	Kabupaten Ngawi	45,36	Kurang
295	Kabupaten Kepulauan Aru	44,74	Kurang
296	Kabupaten Teluk Bintuni	44,65	Kurang
297	Kabupaten Wajo	44,38	Kurang
298	Kabupaten Tabanan	44,23	Kurang
299	Kabupaten Aceh Timur	43,81	Kurang
300	Kabupaten Tapanuli Tengah	43,54	Kurang
301	Kabupaten Pringsewu	43,16	Kurang
302	Kota Tarakan	42,99	Kurang
303	Kabupaten Kepulauan Mentawai	42,70	Kurang
304	Kabupaten Padang Lawas	42,54	Kurang
305	Kabupaten Maros	42,46	Kurang
306	Kabupaten Barito Selatan	42,42	Kurang
307	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)	42,40	Kurang
308	Kabupaten Belu	42,34	Kurang
309	Kabupaten Timur Tengah Utara	42,11	Kurang
310	Kabupaten Bungo	42,00	Kurang
311	Kabupaten Tebo	42,00	Kurang
312	Kabupaten Lombok Timur	41,87	Kurang
313	Kabupaten Bangli	41,82	Kurang
314	Kabupaten Pesawaran	41,58	Kurang
315	Kabupaten Donggala	41,17	Kurang
316	Kabupaten Luwu	40,67	Kurang
317	Kabupaten Toraja Utara	40,57	Kurang
318	Kabupaten Wakatobi	40,31	Kurang
319	Kabupaten Jeneponto	40,19	Kurang
320	Kabupaten Bireun	40,14	Kurang
321	Kota Gorontalo	40,10	Kurang
322	Kota Palu	40,05	Kurang
323	Kabupaten Jayapura	40,00	Kurang
324	Kabupaten Sumba Timur	39,60	Kurang
325	Kabupaten Majene	39,38	Kurang
326	Kabupaten Sidenreng Rappang	39,24	Kurang
327	Kabupaten Sekadau	39,04	Kurang
328	Kabupaten Dompu	38,68	Kurang
329	Kabupaten Bima	38,56	Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
330	Kabupaten Alor	38,52	Kurang
331	Kabupaten Ende	38,42	Kurang
332	Kabupaten Bombana	38,35	Kurang
333	Kota Pariaman	38,23	Kurang
334	Kabupaten Lampung Barat	37,97	Kurang
335	Kabupaten Toba	37,85	Kurang
336	Kota Ambon	37,82	Kurang
337	Kabupaten Asahan	37,54	Kurang
338	Kabupaten Aceh Tamiang	37,38	Kurang
339	Kabupaten Nagekeo	37,16	Kurang
340	Kabupaten Teluk Wondama	37,11	Kurang
341	Kabupaten Tanggamus	36,96	Kurang
342	Kabupaten Banggai Kepulauan	36,16	Kurang
343	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	36,15	Kurang
344	Kabupaten Takalar	36,00	Kurang
345	Kabupaten Tapanuli Selatan	35,93	Kurang
346	Kabupaten Aceh Barat	35,76	Kurang
347	Kota Sungai Penuh	35,75	Kurang
348	Kabupaten Kerinci	35,56	Kurang
349	Kabupaten Malinau	35,48	Kurang
350	Kabupaten Bulungan	34,59	Kurang
351	Kabupaten Mesuji	34,50	Kurang
352	Kabupaten Tulang Bawang Barat	34,45	Kurang
353	Kabupaten Lombok Utara	34,33	Kurang
354	Kabupaten Lingga	34,00	Kurang
355	Kabupaten Rokan Hilir	33,52	Kurang
356	Kabupaten Kolaka	33,46	Kurang
357	Kabupaten Pidie	33,37	Kurang
358	Kota Bengkulu	33,33	Kurang
359	Kabupaten Mamuju Tengah	33,25	Kurang
360	Kabupaten Kuantan Singingi	33,25	Kurang
361	Kabupaten Ngada	32,46	Kurang
362	Kabupaten Way Kanan	32,39	Kurang
363	Kabupaten Mandailing Natal	32,32	Kurang
364	Kabupaten Nias Selatan	32,22	Kurang
365	Kabupaten Buol	32,10	Kurang
366	Kabupaten Buton	31,96	Kurang
367	Kabupaten Nagan Raya	31,71	Kurang
368	Kabupaten Nunukan	31,46	Kurang
369	Kabupaten Klungkung	31,05	Kurang
370	Kabupaten Timika	31,00	Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
371	Kabupaten Gayo Lues	30,98	Kurang
372	Kabupaten Nias Utara	30,53	Kurang
373	Kabupaten Rote Ndao	30,50	Kurang
374	Kabupaten Manggarai	30,43	Kurang
375	Kabupaten Jembrana	30,33	Kurang
376	Kabupaten Halmahera Tengah	30,10	Kurang
377	Kabupaten Aceh Singkil	30,05	Kurang
378	Kota Gunungsitoli	30,02	Kurang
379	Kabupaten Natuna	30,00	Sangat Kurang
380	Kabupaten Kolaka Timur	29,67	Sangat Kurang
381	Kabupaten Boalemo	29,47	Sangat Kurang
382	Kabupaten Bone	29,31	Sangat Kurang
383	Kabupaten Nias	29,11	Sangat Kurang
384	Kota Langsa	29,05	Sangat Kurang
385	Kabupaten Sumba Tengah	29,00	Sangat Kurang
386	Kabupaten Sigi	28,81	Sangat Kurang
387	Kabupaten Lembata	28,71	Sangat Kurang
388	Kabupaten Bener Meriah	28,67	Sangat Kurang
389	Kabupaten Gianyar	28,42	Sangat Kurang
390	Kabupaten Ogan Ilir	28,21	Sangat Kurang
391	Kabupaten Nias Barat	28,11	Sangat Kurang
392	Kabupaten Halmahera Barat	28,10	Sangat Kurang
393	Kabupaten Sumba Barat	28,10	Sangat Kurang
394	Kota Jayapura	28,00	Sangat Kurang
395	Kabupaten Maluku Barat Daya	27,46	Sangat Kurang
396	Kabupaten Sumba Barat Daya	27,38	Sangat Kurang
397	Kota Subulussalam	27,19	Sangat Kurang
398	Kabupaten Polewali Mandar	26,78	Sangat Kurang
399	Kota Banda Aceh	26,60	Sangat Kurang
400	Kabupaten Kepulauan Sula	26,50	Sangat Kurang
401	Kota Bitung	26,41	Sangat Kurang
402	Kabupaten Lampung Utara	26,15	Sangat Kurang
403	Kabupaten Tulang Bawang	26,15	Sangat Kurang
404	Kabupaten Keerom	26,00	Sangat Kurang
405	Kabupaten Dogiyai	26,00	Sangat Kurang
406	Kota Lhokseumawe	25,81	Sangat Kurang
407	Kabupaten Pakpak Bharat	25,65	Sangat Kurang
408	Kabupaten Minahasa Tenggara	25,55	Sangat Kurang
409	Kabupaten Konawe Utara	25,23	Sangat Kurang
410	Kabupaten Pesisir Barat	25,22	Sangat Kurang
411	Kota Kendari	25,06	Sangat Kurang
412	Kabupaten Karimun	25,00	Sangat Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
413	Kabupaten Buru	24,88	Sangat Kurang
414	Kabupaten Muna	24,44	Sangat Kurang
415	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	24,40	Sangat Kurang
416	Kabupaten Malaka	24,38	Sangat Kurang
417	Kabupaten Sikka	23,92	Sangat Kurang
418	Kabupaten Buton Tengah	23,77	Sangat Kurang
419	Kabupaten Aceh Jaya	23,26	Sangat Kurang
420	Kabupaten Konawe Kepulauan	23,17	Sangat Kurang
421	Kabupaten Bone Bolango	23,11	Sangat Kurang
422	Kabupaten Yalimo	23,00	Sangat Kurang
423	Kabupaten Sarmi	23,00	Sangat Kurang
424	Kabupaten Aceh Besar	22,92	Sangat Kurang
425	Kabupaten Mamuju	22,68	Sangat Kurang
426	Kabupaten Pidie Jaya	22,62	Sangat Kurang
427	Kabupaten Tapanuli Utara	22,34	Sangat Kurang
428	Kota Tomohon	22,01	Sangat Kurang
429	Kabupaten Aceh Selatan	21,67	Sangat Kurang
430	Kabupaten Nabire	21,00	Sangat Kurang
431	Kabupaten Konawe Selatan	21,00	Sangat Kurang
432	Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu	21,00	Sangat Kurang
433	Kota Manado	20,57	Sangat Kurang
434	Kabupaten Tana Toraja	20,53	Sangat Kurang
435	Kota Bau-Bau	20,41	Sangat Kurang
436	Kabupaten Mukomuko	19,78	Sangat Kurang
437	Kabupaten Kepulauan Sangihe	19,62	Sangat Kurang
438	Kota Padangsidempuan	19,62	Sangat Kurang
439	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	19,14	Sangat Kurang
440	Kota Sabang	19,14	Sangat Kurang
441	Kabupaten Pulau Morotai	19,00	Sangat Kurang
442	Kabupaten Poso	18,88	Sangat Kurang
443	Kabupaten Kaimana	18,85	Sangat Kurang
444	Kota Aceh Barat Daya	18,19	Sangat Kurang
445	Kabupaten Biak Numfor	18,00	Sangat Kurang
446	Kabupaten Merauke	18,00	Sangat Kurang
447	Kabupaten Morowali Utara	17,99	Sangat Kurang
448	Kabupaten Morowali	17,66	Sangat Kurang
449	Kabupaten Buton Utara	17,30	Sangat Kurang
450	Kabupaten Tana Tidung	17,27	Sangat Kurang
451	Kabupaten Seluma	16,77	Sangat Kurang
452	Kabupaten Buru Selatan	16,51	Sangat Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
453	Kabupaten Kepulauan Talaud	16,27	Sangat Kurang
454	Kabupaten Minahasa	16,03	Sangat Kurang
455	Kabupaten Mamberamo Tengah	16,00	Sangat Kurang
456	Kabupaten Paniai	15,87	Sangat Kurang
457	Kabupaten Buton Selatan	15,51	Sangat Kurang
458	Kabupaten Mamasa	15,29	Sangat Kurang
459	Kabupaten Aceh Tenggara	15,24	Sangat Kurang
460	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	15,07	Sangat Kurang
461	Kabupaten Intan Jaya	15,00	Sangat Kurang
462	Kabupaten Taliabu	15,00	Sangat Kurang
463	Kabupaten Simeulue	14,95	Sangat Kurang
464	Kabupaten Banggai	14,88	Sangat Kurang
465	Kabupaten Konawe	13,72	Sangat Kurang
466	Kabupaten Maluku Tenggara	13,56	Sangat Kurang
467	Kabupaten Kep. Yapen	13,00	Sangat Kurang
468	Kabupaten Deiyai	12,53	Sangat Kurang
469	Kabupaten Yahukimo	12,53	Sangat Kurang
470	Kota Kotamobagu	12,20	Sangat Kurang
471	Kabupaten Bengkulu Tengah	12,08	Sangat Kurang
472	Kabupaten Minahasa Selatan	11,96	Sangat Kurang
473	Kabupaten Tolikara	11,93	Sangat Kurang
474	Kabupaten Kaur	11,53	Sangat Kurang
475	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	11,29	Sangat Kurang
476	Kabupaten Nduga	11,00	Sangat Kurang
477	Kabupaten Muna Barat	10,84	Sangat Kurang
478	Kabupaten Kepahiang	10,62	Sangat Kurang
479	Kabupaten Maluku Tengah	10,29	Sangat Kurang
480	Kabupaten Anambas	10,00	Sangat Kurang
481	Kabupaten Bengkulu Selatan	9,71	Sangat Kurang
482	Kabupaten Lanny Jaya	9,00	Sangat Kurang
483	Kabupaten Waropen	9,00	Sangat Kurang
484	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	8,85	Sangat Kurang
485	Kota Tual	8,61	Sangat Kurang
486	Kabupaten Bolaang Mongondow	8,13	Sangat Kurang
487	Kabupaten Seram Bagian Barat	7,66	Sangat Kurang
488	Kabupaten Minahasa Utara	7,18	Sangat Kurang
489	Kabupaten Jayawijaya	7,00	Sangat Kurang
490	Kabupaten Supiori	7,00	Sangat Kurang
491	Kabupaten Puncak Jaya	6,00	Sangat Kurang

No	Nama Kabupaten	Nilai 2020	Kategori
492	Kabupaten Halmahera Timur	5,60	Sangat Kurang
493	Kabupaten Boven Diguel	5,25	Sangat Kurang
494	Kabupaten Mappi	5,25	Sangat Kurang
495	Kabupaten Mamberamo Raya	4,00	Sangat Kurang
496	Kabupaten Mahakam Ulu	4,00	Sangat Kurang
497	Kabupaten Asmat	3,00	Sangat Kurang
498	Kabupaten Tolitoli	2,63	Sangat Kurang
499	Kabupaten Pegunungan Bintang	1,00	Sangat Kurang
500	Kabupaten Puncak	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
501	Kabupaten Manokwari Selatan	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
502	Kabupaten Maybrat	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
503	Kabupaten Pegunungan Arfak	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
504	Kabupaten Sorong	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
505	Kabupaten Sorong Selatan	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
506	Kabupaten Tambrau	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
507	Kota Sorong	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	
508	Kabupaten Banggai Laut	Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	

Hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 secara nasional menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan kedepan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya serta Lembaga Kearsipan khususnya.